


**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PELANGGARAN
PRINSIP *FIDUCIARY DUTY* ATAS TINDAKAN PENGURUSAN
DI DUA PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL
TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Pascasarjana
Magister Hukum**

Oleh :

**Nama : Rinandu Kusumajaya Ningrum
NIM : 110150078
Konsentrasi : Hukum Bisnis**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
2017**

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PELANGGARAN
PRINSIP *FIDUCIARY DUTY* ATAS TINDAKAN PENGURUSAN
DI DUA PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL
TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Pascasarjana
Magister Hukum**

Oleh :

**Nama : Rinandu Kusumajaya Ningrum
NIM : 110150078
Konsentrasi : Hukum Bisnis**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
2017**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : Rinandu Kusumajaya Ningrum
NIM : 110150078
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul : Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty* Atas Tindakan Pengurusan Di Dua Perseroan Terbatas Dalam Hal Terjadi Benturan Kepentingan

Telah disetujui dan kemudian dihadapkan kepada sidang panitia ujian Magister Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

Jakarta, 6 Oktober 2017

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum
Universitas Trisakti

Menyetujui,
Dosen Pembimbing




  
Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H. **Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., L.L.M., M.M.**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Rinandu Kusumajaya Ningrum
NIM : 110150078
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul : Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty* Atas Tindakan Pengurusan, Di Dua Perseroan Terbatas Dalam Hal Terjadi Benturan Kepentingan
Tanggal Ujian Tesis : Selasa, 26 September 2017
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Gedung I, Lantai 1 Ruang 101, Pascasarjana Magister Hukum Universitas Trisakti

TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Status	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H.	Ketua	
2.	Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., L.L.M., M.M.	Anggota/ Pembimbing	
3.	Dr. Hj. Endang Suparsetyani, S.H., M.H.	Anggota	

Jakarta, 6 Oktober 2017

Mengetahui,

Ketua Program Pasca Sarjana
Magister Hukum Universitas Trisakti



Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H.

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. _”Ernest Newman

Setiap pria dan wanita sukses adalah pemimpi-pemimpi besar. Mereka berimajinasi tentang masa depan mereka, berbuat sebaik mungkin dalam setiap hal, dan bekerja setiap hari menuju visi jauh ke depan yang menjadi tujuan mereka._”Brian Tracy

***Tesis Ini Saya Persembahkan
Kepada Orang Tua Dan Segenap Keluarga Besar
Atas Segala Wujud Dukungan
Yang Tiada Hentinya..***

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman.

Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan, ridho dan petunjuk dari Allah SWT penulis dapat mengenyam pendidikan sampai jenjang ini, dan menghantarkan saya menyelesaikan tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty* Atas Tindakan Pengurusan Di Dua Perseroan Terbatas Dalam Hal Terjadi Benturan Kepentingan.”**

Tesis ini merupakan tugas akhir akademik penulis untuk mendapatkan gelar magister di bidang ilmu hukum pada Program Magisster Hukum Universitas Trisakti.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik didalam teknis penulisan susunan kalimat tata bahasa maupun didalam isi tulisan itu sendiri. Namun besar harapan saya semoga tesis ini dapat manfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu peengetahuan dibidang hukum bagi semua pembaca, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pihak-pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan bimbingan baik materi maupun pikiran. Tanpa bantuan, bimbingan dan fasilitas dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada tahap penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk

menyelesaikan tesis ini. Oleh karena nya rasa terima kasih ini ingin saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Trisakti.
2. Bapak Dr. H. I Komang Suka'arsana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
3. Bapak Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan ketua penguji pada sidang tesis saya.
4. Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., L.L.M., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmunya serta meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya menyelesaikan tesis ini
5. Ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
6. Ibu Dr. Hj. Endang Suparsetyani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan juga selaku penguji pada sidang tesis saya..
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan serta bekal ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan. yang telah memberikan bekal ilmu. Khususnya kepada Bapak Dr. Hasni, S.H., M.H.
8. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Masdu S.H., M.Hum dan Ibu Muriani, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu hingga jenjang S2 serta doa, nasehat, kasih sayang, perhatian, kesabaran dan dukungan beliau yang tiada batas agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Adik penulis Gerindo Joyo Negoro, S.H., M.H dan Sahabat penulis Trie Rahayu R, S.E

10. Teman-teman sejawat angkatan 28 Program Magister Ilmu Hukum kelas eksekutif.

11. Semua pihak Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh.

Jakarta, 6 Oktober 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rinandu Kusumajaya Ningrum', with a long horizontal stroke extending to the right.

Rinandu Kusumajaya Ningrum, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Kerangka Konseptual	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI PERSEROAN TERBATAS, PRINSIP FIDUCIARY DIREKSI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	
A. Ruang Lingkup Perseroan Terbatas	22
1. Sumber Hukum Perseroan Terbatas	22
2. Pengertian Perseroan Terbatas	25
3. Perseroan Terbatas Sebagai Entitas Terpisah (<i>Separate Entity</i>) dengan Tanggung Jawab Terbatas (<i>Limited Liability</i>)	31

B. Organ Perseroan Terbatas	34
1. Rapat Umum Pemegang Saham.....	35
2. Direksi	37
3. Dewan Komisaris.....	40
C. Kedudukan dan Tanggung Jawab Direksi	43
1. Kedudukan Direksi sebagai Organ Perseroan Terbatas	43
2. Tugas dan Wewenang Direksi.....	44
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan Terbatas	47
D. Prinsip Fiduciary Duty	50
1. <i>Duty of Loyalty</i>	55
2. <i>Duty of Care and Skill</i>	56
3. <i>Corporate Opportunity</i>	59
4. <i>Duty to Avoid Conflict of Interest</i>	61
E. Perbuatan Melawan Hukum.....	62
1. Adanya Suatu Perbuatan	70
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum	70
3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku.....	71
4. Adanya Kerugian Bagi Korban	73
5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian.....	75

**BAB III KASUS POSIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NEGERI
PEKANBARU NOMOR: 168/PDT/2014/PT.PBR**

A. Pihak yang berperkara.....	76
B. Kasus Posisi	76
C. Duduk Perkara.....	82
1. Gugatan Penggugat	82
2. Jawaban Tergugat.....	83

D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 168/PDT/2014/PT.PBR	90
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru	92
2. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 168/PDT/2014/ PT.PBR.....	93

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY DALAM HAL TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN ANTARA PT. TBMS DENGAN PT. TRUS DAN BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI

A. Pertanggungjawaban Pribadi Direksi PT. TBMS terhadap Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty dalam Hal Terjadi Benturan Kepentingan	95
B. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Direksi PT. TBMS terhadap Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty Pada Kasus PT.KITB	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab dan berwenang terhadap pengurusan dan perwakilan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar perseroan terbatas. Di dalam menjalankan pengurusan perseroan tersebut harus didasarkan pada prinsip *fiduciary duty*. Namun mengingat dalam praktiknya sering terjadi permasalahan, direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan menimbulkan pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum. Pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* ini dapat menyebabkan direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pribadi direksi. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas yang mempunyai kedudukan atau jabatan sebagai direktur utama di dua perseroan yang berbeda (PT. TBMS dan PT. TRUS) pada waktu yang bersamaan dan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran prinsip *fiduciary duty* yang dilakukan direksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas tahun 2007. Adapun kesimpulan dalam penelitian tesis ini adalah kedudukan direksi perseroan yang mempunyai kedudukannya yang menjabat sebagai direktur utama di beberapa perseroan pada waktu yang bersamaan, menyebabkan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi tidak berdasarkan kehati-hatian serta tidak didasar itikad baik. Keputusan yang dibuatnya telah merugikan salah satu perseroan yang dipimpin (PT. TBMS) karena terjadi benturan kepentingan. Direksi tersebut telah melanggar Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT dengan demikian ayat (3) nya menentukan bahwa jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan dan atas pelanggaran prinsip *fiduciary* yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Direksi, Fiduciary Duties, Pertanggungjawaban Pribadi Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

The company's directors is the organ of the company who responsible and competent in conducting the management of the company in accordance with the intent and purpose of the company and representing the company both inside and outside the court. In carrying out the management of the company, director must be based on the principle of fiduciary duty. However, in practice there is problem frequently arrise, the directors in running the management of the company cause the infraction either directly or indirectly doing the action against the law. Infraction of this fiduciary duty principle may cause directors to be subject to personal accountability of the board of directors. This thesis research is aimed to know and give description about the form of infringement to fiduciary duty principle conducted by the directors of a limited liability company with position as the president director of two different companies (PT TBMS and PT TRUS) at the same time and on the form unlawful acts against fiduciary duty infraction committed by the board of directors. The research method used is a normative juridical method that is descriptive analysis by referring to the laws and regulations concerning a limited liability company in 2007. The conclusion in this thesis research is the position of the directors of the company which has a position that is the president director in several companies at at the same time, causing the management of the company conducted by directors is not based on prudence and not based on good faith. His decision has harmed one of the companies led (PT TBMS) because of a conflict of interest. The Board of Directors has violated Article 97 Paragraphs (1) and (2) of Company Law (UUPT), so paragraph (3) determines that if the person is guilty or fails to perform his duties in accordance with the provisions referred to in paragraph (2), the Board of Directors shall be personally liable for losses incurred and for violations of fiduciary principles that do meet the elements of unlawful acts.

Key Words : Director, Fiduciary Duties, Personal Accountability, Act which breaks the law

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

_____, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet IV, 2004.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

_____, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005.

Freddy Harris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

_____, *150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, cet.I, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2; Bentuk-bentuk Perusahaan*, cet.11, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoin, 2000.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas Edisi Revisi*, Jakarta: Kasaint Blanc, 2006.
- Janice Dean, *Directing Public Companies: Company Law and the Stakeholder Society*, London: Cavedish Publish Ltd, 2001.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan*, Cetakan Ketiga, Edisi Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Atitya Bakti, 2002.
- _____, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Parasian Simanungkalit, *RUPS Kaitannya dengan Tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Alumni, 2004.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, cetakan ke-1*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

_____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, cetakan ke-13, 2011.

Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

ON-LINE DARI INTERNET

http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/klasifikasi-bapepam/emiten-dan-perusahaan-publik/Documents/IXE1_1389000017.pdf , diakses pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 22.27.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-korporasi-menurut-pakar.html> , diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 02.30.

<https://astridfitria.wordpress.com/2015/09/29/prinsip-separate-entity-dan-limited-liability-dalam-perseroan-terbatas/>, diakses pada 10 September 2017 pukul 00.00

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/benturankepentingan/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 12.30

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 12.30.

KAMUS

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Eight Edition, St.PaulMinn: West Publishing Co, 2004.

R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Yan Pramadya Puspa: *Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756.

Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Rinandu Kusumajaya Ningrum
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 20 April 1985
Alamat : Perum Vila Jombang Baru Blok D6 No.1
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : H. Masdu, S.H., M.Hum.
Nama Ibu : Hj. Muriani, S.H., M.H.

C. Pendidikan

1. TK Islam Bukit Indah	1999-2000
2. SD Serua VI, Ciputat	1994-2000
3. SMPN 85 Pondok Labu	1997-2000
4. SMUN 82 Jakarta Selatan	2000-2003
5. Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta	2003-2007
6. Magister Fakultas Hukum Bisnis Universitas Trisakti	2015-2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinandu Kusumajaya Ningrum
NIM : 110150078
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul : Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty* Atas Tindakan Pengurusan Di Dua Perseroan Terbatas Dalam Hal Terjadi Benturan Kepentingan

Menyatakan bahwa tesis ini adalah murni hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi atau ketentuan yang berlaku di lingkup Universitas Trisakti dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 6 Oktober 2017

Yang Membuat Pernyataan,



(Rinandu Kusumajaya Ningrum)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan korporasi tidak terlepas dari peranan Revolusi Industri di Inggris yang terjadi secara global. Revolusi industri berawal dari perkembangan teknologi, memunculkan berbagai inovasi dan penemuan-penemuan teknologi baru yang memiliki pengaruh besar dalam kegiatan industri, khususnya industri skala besar. Salah satu penemuan yang paling berpengaruh dalam kegiatan revolusi industri tersebut adalah mesin uap. Akibat dari penemuan-penemuan teknologi tersebut yang membawa pengaruh besar dalam kegiatan peindustrian, maka terjadi perubahan besar-besaran dalam bidang industri mulai dari bentuk organisasi, sumber daya manusia, modal usaha, hingga ekspansi kegiatan perdagangan ke wilayah yang jauh. Pada akhirnya perubahan secara besar-besaran di bidang perindustrian ini membutuhkan suatu payung hukum yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan baik dari pihak pengusaha maupun masyarakat secara luas. Salah satu bentuk payung hukum yang diciptakan tersebut adalah diadakannya suatu pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi pada tahun 1855. Guna menandakan telah diadakannya pembatasan tersebut menjadikan korporasi mencantumkan tambahan kata "limited" di belakang nama perusahaannya¹.

¹ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 37.

Terminologi atau istilah korporasi, sebenarnya belum terlalu lama dipergunakan sebagai suatu istilah dalam hukum di Indonesia², dewasa ini dalam kehidupan sehari-hari sudah biasa dipergunakan sebagai pengganti kata perusahaan, badan usaha, dan atau badan hukum. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, pengertian korporasi ialah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.³ Salah satu korporasi adalah perseroan terbatas.

Perseroan terbatas memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan penerimaan pajak, devisa, standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang, berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara merata, seiring dengan itu pula perkembangan perseroan terbatas pada dunia usaha kian berkembang pesat. Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam mengembangkan keberadaan perseroan terbatas karena merupakan salah satu sumber pendapatan negara berupa pajak serta membuka lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara langsung bagi masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

² Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 27 (Dalam Kamus Hukum yang diterbitkan oleh R.Subekti dan Tjitrosoedibio untuk pertama kalinya pada tahun 1969, tidak ditemukan istilah korporasi. Hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa sampai dengan akhir tahun 1960-an istilah korporasi belum masuk sebagai salah satu kata dalam khazanah perbendaharaan istilah hukum di Indonesia., Lihat R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992). Demikian juga istilah korporasi tidak ditemukan dalam kamus hukum yang dikeluarkan oleh Andi Hamzah pada sekitar 25 tahun lalu. Lihat Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

³<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-korporasi-menurut-pakar.html> , diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 02.30.

Istilah perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap*⁴, (disingkat NV), diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Bertitik tolak dari singkatnya ketentuan yang mengatur perseroan dalam KUHD yang hanya berisi 26 Pasal, yang kemudian oleh pembuat undang-undang dinyatakan dengan tegas dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. Maka, untuk menciptakan kesatuan hukum dan memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat menunjang pembangunan nasional, pada tahun 1995 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini juga merupakan bentuk unifikasi atas 2 (dua) ketentuan yang mengatur bentuk usaha berbadan hukum yaitu, KUHD sendiri dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen*).⁵

Dengan dikeluarkannya undang - undang ini maka ketentuan yang diatur dalam KUHD dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang - Undang No. 1 Tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana segala ketentuan yang mengenai ketentuan perseroan terbatas dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah dicabut, sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Penutup Pasal 160 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi : “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-

⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009, h.1.

⁵ Freddy Harris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 6-7.

Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". Dasar alasan penggantian UU No. 1 Tahun 1995 dengan UU No. 40 Tahun 2007, yang dikemukakan dalam konsideran maupun dalam penjelasan umum, antara lain:

1. Perekonomian Nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi Nasional.
2. Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, lebih meningkatkan perkembangan perekonomian nasional sekaligus member landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.
3. Perlu diadakan Undang-Undang yang mengatur tentang PT yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
4. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.
5. Selama ini hukum Perseroan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995, sebagai pengganti perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial Belanda, yang dalam perkembangannya, ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tidak sesuai lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada era globalisasi.

6. Selain itu perlu diakomodasi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum dan tuntutan pengembangan dunia usaha yang sesuai
7. Dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Semua hal itu menuntut perlunya dilakukan penyempurnaan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT.

Pada hakikatnya suatu perseroan terbatas memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan yang kedua pada sisi yang lain adalah sebagai wadah atau tempat diwujudkan kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal⁶. Hal ini terlihat jelas dari ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007), sebagaimana dalam rumusan Pasal 1 ayat (1):

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya⁷. Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan perseroan terbatas dilakukan dalam

⁶ Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.25

⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas...Op.Cit.*, h. 1, mengutip H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 1982)

rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas⁸.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum atau *artificial person*⁹, yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya, oleh karena itu perseroan juga merupakan subjek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum untuk mencapai tujuannya memerlukan adanya organisasi atau pembagian tugas yang teratur¹⁰. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT 2007 disebutkan ada tiga organ, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Dewan Komisaris.

Di dalam perusahaan perseroan terbatas, direksi lah yang sangat memiliki peranan penting, baik dalam mengatur perusahaan, mengelola, maupun untuk memajukannya. Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Ruang lingkup tugas direksi ialah mengurus perseroan¹¹. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UUPT 2007 yang menyebutkan bahwa:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), h. 51

⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas...Op.Cit.*, h.4

¹⁰ Parasian Simanungkalit, *RUPS Kaitannya dengan Tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006, h. 34.

¹¹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 63.

Direksi dituntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik (*good faith*), loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).¹² Kepengurusan dan kewenangannya yang dimiliki seorang direksi semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Sebagaimana disarikan, bahwa direksi dalam melakukan pengurusan perseroan harus dilakukannya dengan “itikad baik”. Salah satu contoh bahwa direksi dalam melakukan pengurusan perseroan harus dilakukannya dengan “itikad baik adalah anggota direksi wajib menghindari terjadinya “benturan kepentingan” (*conflict of interest*) dalam melaksanakan pengurusan perseroan¹³. Wujud dari menghindari “benturan kepentingan” tersebut adalah adanya larangan bagi anggota direksi untuk melakukan transaksi antara pribadinya dengan perseroan. Selain itu anggota direksi juga “dilarang bersaing” dengan perseroan. Satu segi dia wajib beritikad baik dan dipercaya mengurus perseroan, sedang pada sisi lain, melakukan persaingan dengan perseroan.

Pengurusan dan perwakilan oleh direksi harus dijalankan sesuai dengan prinsip *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan)¹⁴. Apabila terjadi masalah manakala suatu perseroan beroperasi tidak layak sehingga menimbulkan kerugian pihak ketiga atau pemegang saham, dalam hal ini direksi bertanggung jawab sebagai pihak eksekutif berdasarkan doktrin *fiduciary duty*¹⁵.

¹² Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 47.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, *Op.Cit.*, h. 376-378.

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, h. 210.

¹⁵ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law*, *Op.Cit.*, h. 25.

Pada Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007, "*Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*" Lalu Pasal 97 ayat (3) merupakan petunjuk *duty of loyalty*, "*Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*". Sehingga apabila seorang direksi terbukti lalai didalam menjalankan fungsinya dan tidak dilakukan dengan itikad baik serta menimbulkan kerugian atas perbuatannya seperti yang diamanatkan Pasal 97 ayat (2) dan (3) diatas, maka pada hal tertentu, tanggung jawab terbatas dapat dihapuskan dan dimungkinkan menembus harta pribadi direksi.

Pada dasarnya prinsip *fiduciary duty* merupakan prinsip yang melekat pada direksi dalam menjalankan perseroan secara keseluruhan. Sementara tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*)¹⁶. Kesalahan atau kelalaian dalam melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diberikan beberapa hak kepada pemegang saham perseroan yakni: Pertama, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili jumlah 1/10 (sepersepuluh) pemegang saham perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama perseroan, terhadap direksi perseroan yang akibat kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada perseroan (*derivative suite*). Kedua, secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi

¹⁶ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 37-38.

pemegang saham terhadap direksi perseroan atas setiap keputusan ataupun tindakan direksi yang merugikan pemegang saham¹⁷.

Mengingat dalam praktiknya banyak terjadi kesalahan dan kelalaian yang ditimbulkan oleh direksi, dimana direksi sebagai organ kepercayaan dalam perseroan yang ditunjuk untuk mengurus segala kepentingan perseroan terbukti melakukan pelanggaran dengan secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada perseroan terbatas sehingga pertanggung jawabannya menjadi tidak terbatas.

Seperti dalam perkara Putusan Nomor : 168/PDT/2014/PT.PBR tanggal 4 Desember 2014, PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) sebagai Pemegang Saham PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS), yang diwakili oleh Tengku Munzir Bey Direktur PT. KITB disebut Pemanding semula Penggugat melawan Ir. Raden Fathan Kamil selaku pribadi (Mantan Direktur Utama PT. TBMS) disebut Terbanding semula Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum.

Tergugat yang pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. TBMS pada Bulan Mei 2008 sampai Bulan Desember 2009, melakukan pembelian Kapal Tanker MV Fatimah dari PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (PT. TRUS) yang merupakan pemegang saham mayoritas pada PT. MIWAY PERSADA MAKMUR. Direktur Utama PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (PT. TRUS) tersebut juga merupakan Direktur Utama PT. Miway dan juga merupakan Direktur Utama PT. TBMS. Tindakan tergugat yang menempati kedudukan (jabatan) yang ada dibanyak perusahaan ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pengurusan dengan "itikad tidak baik".

¹⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 113.

Pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Siak Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Siak memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya yang dalam permohonan gugatannya memohon untuk menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 49.865.500.00,- (empat puluh Sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Dikarenakan putusan yang demikian, PT. KITB kemudian mengajukan banding yang dalam amar putusannya berisi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Siak tanggal 18 Juni 2014; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka untuk mengetahui aspek hukum pertanggungjawaban direksi sejauh mana dalam kasus diatas dan apakah perbuatan hukum yang dilakukan direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan telah sesuai dengan prinsip-prinsip *fiduciary duty* dalam kasus tersebut apakah sudah tepat atau perlu dikaji secara teoritis, maka saya memilih judul untuk penulisan tesis ini adalah **“Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty* Atas Tindakan Pengurusan Di Dua Perseroan Terbatas Dalam Hal Terjadi Benturan Kepentingan Pada Kasus PT. KITB.”**

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban direksi PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT. TBMS), Ir. R. Raden Fathan Kamil, terhadap pelanggaran prinsip *fiduciary duty* yang dilaksanakan dalam hal terjadi benturan kepentingan?
2. Apakah terhadap pelanggaran prinsip *fiduciary duty* yang dilakukan oleh direksi Ir. R. Raden Fathan Kamil dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsurnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sarana yang hendak dicapai dalam melakukan penulisan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menggambarkan tentang pertanggungjawaban direksi PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT. TBMS) Ir. Raden Fathan Kamil, terhadap pelanggaran prinsip *fiduciary duty* dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Mengetahui dan menggambarkan tentang perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur yang terpenuhi atas pelanggaran prinsip *fiduciary duty* yang dilakukan oleh direksi Ir. R. Raden Fathan Kamil.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi tambahan dalam menghadapi masalah mengenai perseroan, khususnya bagi pihak yang secara langsung terlibat didalamnya.
2. Bagi lingkup akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para ilmuwan dan lembaga Perguruan Tinggi sebagai bahan bacaan guna memperkaya khazanah ilmu

pengetahuan khususnya dibidang Hukum Dagang dan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan.

E. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian diperlukan suatu dasar kerangka teori guna dimaksudkan untuk mengemukakan beberapa teori berdasarkan pemaparan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan penelitian, sehingga diharapkan dapat melahirkan suatu pemikiran yang dapat diterima sebagai suatu landasan berfikir. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistemasikan masalah yang dibicarakan¹⁸. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum dari Hans Kelsen

Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan¹⁹. Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggung jawab direksi yang berkaitan dengan kewenangan dan kedudukannya sebagaimana diatur dalam UUPT 2007. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban orang atau individu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga tercipta keadilan sesuai dengan perbuatan hukum. Namun demikian ketika keadilan merambah pada proses

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.253

¹⁹ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), h. 81.

penegakan hukum maka konsep keadilan tersebut mulai bergeser pada model korektif (*remedial*) yakni bagaimana ketika hukum memberikan koreksi terhadap keseimbangan yang terganggu, yang mana bentuk keadilan yang seperti ini pada prinsipnya menjadi ukuran bagi asas-asas terikat yang mengatur hal pengadministrasian atas proses penerapan aturan hukum.²⁰

2. Teori Fiksi (*fictie Theory*) dari von Savigny

Badan hukum itu semata-mata buatan negara saja.²¹ Badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, merupakan hasil suatu fiksi manusia, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku (badan) hukum sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

3. Teori Organ dari Otto van Gierke:

Bahwa badan hukum itu sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia, suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada dalam pergaulan hukum. Badan hukum mempunyai kehendak atau kemauan sendiri, yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapan atau organ yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya).²² Oleh karena itu, fungsi badan hukum disamakan dengan fungsi manusia”.

4. Teori Relativitas (*Schutznormtheorie*) dalam Perbuatan Melawan Hukum dari Gelein Vitrina²³.

Bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang

²⁰ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), h. 36-37

²¹ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), h. 9

²² *Ibid.*, h. 10

²³ Rosa Agustina dkk, *Seri Unsur-unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum: Hukum Perikatan (Law of obligation)*, Ed.1, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, h.14.

disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita.²⁴ *Schutznormtheorie* tidak hanya mengenai norma hukum yang diatur dalam undang-undang saja tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan dan sebagainya.

5. Teori *Adequet* dari Von Kries

Bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Seimbang adalah perhitungan yang layak²⁵. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, dengan kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

F. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum²⁶. Berikut adalah beberapa definisi dan konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya²⁷.
2. Menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi sama dengan badan hukum, yaitu:

²⁴ *Ibid.*,h.41 (mengutip dari M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum)

²⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, h.67

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, cetakan ke-13, 2011), h 5

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Pasal 1 angka (1).

“Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum di perlakukan seperti manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban-kewajiban; memiliki hak menggugat atau digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*naamloze vennootschap*) dan yayasan (*stichting*); bahkan negara pun juga merupakan badan hukum.”²⁸

3. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)²⁹
4. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar³⁰.
5. Tanggung Jawab Direksi adalah semua kewajiban yang harus dijalankan Direksi sebagai wakil perseroan yang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab³¹, baik kepada perseroan, pemegang saham perseroan, maupun kepada pihak

²⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 29 (Lihat Yan Pramadya Puspa: *Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 256.

²⁹ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> , diakses pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 12.30.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas* , UU No. 40 Tahun 2007 Pasal, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Pasal 1 angka (5).

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Penjelasan Pasal 97 ayat (2).

ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan perseron³².

6. Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab; sesuatu yang dipertanggungjawabkan;³³

7. *Fiduciary Duty*

Black's Law dictionary mengartikan *Fiduciary duty* sebagai, “a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of other person (such as the duty that one partner owes to another)³⁴. Dalam Bahasa Indonesia diartikan *Fiduciary Duties* merupakan suatu tugas untuk bertindak dengan tingkat tertinggi untuk kejujuran dan kesetiaan terhadap orang lain dan demi kepentingan yang terbaik untuk orang lain (seperti tugas bahwa salah satu partner berhutang kepada orang lain).

8. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.³⁵

9. Menurut Kamus Hukum Benturan Kepentingan adalah benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut.³⁶

³² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h 113.

³³ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> , diakses pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 12.30.

³⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, St.PaulMinn: West Publishing Co, 2004, h.545

³⁵ http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/klasifikasi-bapepam/emiten-dan-perusahaan-publik/Documents/IXE1_1389000017.pdf , diakses pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 22.27.

³⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/benturankepentingan/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 12.30

10. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan terhadap data kepustakaan baik berupa literature maupun peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) direksi sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh perseroan dan tunduk pada rambu-rambu dan norma-norma yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini bertujuan memberikan suatu gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana prinsip *fiduciary duty* pada direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas dan memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab direksi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* berdasarkan UUPT 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang bertujuan mempelajari penerapan norma dan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip *fiduciary duty* terhadap tanggung jawab pribadi direksi dalam hal terjadi benturan kepentingan dan bentuk perbuatan melawan hukum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³⁷:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi sebagai pihak yang satu-satunya diberi kepercayaan dalam pengurusan perseroan. Bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, Buku Ke-III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan putusan Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru Nomor 168/PDT/2014/PT.PBR.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa tulisan atau pendapat para ahli yang dimuat dalam dalam buku-buku, karya ilmiah serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian yang diangkat peneliti. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya adalah buku *Hukum Perseroan Terbatas* oleh Yahya Harahap, buku *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas* oleh Ahmad Yani dan Gnawan Widjaja dan buku *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* oleh Hasbullah F. Sjawie.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus ilmu hukum, ensiklopedi, artikel pada surat kabar dan majalah serta bahan-bahan diluar

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.Ketiga*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 51-52.

bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih menitik beratkan penelitian pada bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder lebih bersifat menunjang. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan dan yurisprudensi, dan dari sumber sekunder berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang, sumber-sumber hukum lainnya, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah, serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedi.

5. Analisis Data

Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni³⁸:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, Pasal atau doktrin yang ada; dan
- c. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif-kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet IV, 2004), h. 20-21.

Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI PERSEROAN TERBATAS PRINSIP FIDUCIARY DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bab ini berisikan pembahasan mengenai perseroan terbatas dan kedudukannya sebagai entitas terpisah (*separate entity*) dengan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Dan juga membahas mengenai Organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Prinsip *fiduciary duty* dan perbuatan melawan hukum.

BAB III PIHAK BERPERKARA, KASUS POSISI PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NEGERI PEKANBARU NOMOR: 168/PDT/2014/PT.PBR.

Bab ini membahas mengenai kasus posisi antara PT. Kawasan Industri Tajung Buton (KITB) lawan Ir. Raden Fathan Kamil dalam perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum.

BAB IV ANALISIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY DALAM HAL TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN DAN BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI PADA KASUS PT. KITB.

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban direksi terhadap pelanggaran prinsip *fiduciary duty* dan bentuk perbuatan melawan hukum direksi PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT. TBMS) terhadap pelanggaran prinsip *fiduciary duty* yang dilakukannya pada kasus PT. KITB.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan sebelumnya dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran dalam kaitannya pertanggungjawaban direksi selaku organ perseroan yang menjalankan pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas dalam hal terjadi benturan kepentingan pada dua perseroan.

BAB II

PERSEROAN TERBATAS DAN ORGAN PERSEROAN

A. Ruang Lingkup Perseroan Terbatas

1. Sumber Hukum Perseroan Terbatas

Pada awalnya ketentuan mengenai perseroan terbatas diatur dalam Pasal 36-56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang selanjutnya disebut KUHD. Dalam perkembangannya, aturan-aturan yang terdapat dalam KUHD tersebut dianggap sudah tidak dapat menampung perkembangan dalam dunia usaha, sehingga pemerintah pada tanggal 7 Maret 1995 mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan mulai berlaku secara efektif sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan).

Setelah diberlakukan kurang lebih selama 12 tahun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam dunia usaha. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah berkembang pesat di era globalisasi. Dengan meningkatnya perkembangann dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta perkembangan tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum dalam pederhanaan dan penyempurnaan prosedur permohonan perseroan terbatas. Maka perlu ada penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas. Oleh karena itu pemerintah sejak tanggal 16 Agustus 2007 memberlakukan (UUPT) menggantikan UUPT Tahun 1995.

Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi perseroan diatur dalam Pasal 4 UUPT 2007, yang menyatakan bahwa: “Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan: “

- a. Selain dari UUPT 2007, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik dalam menjalankan perseroan.
- b. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Bertitik dari ketentuan Pasal 4 UUPT 2007 dan penjelasannya, dapat dikemukakan hal-hal berikut:

- a. Ketentuan hukum yang mengikat terhadap perseroan

Ketentuan Pasal 4 UUPT 2007 apabila dihubungkan dengan penjelasan Pasal tersebut, maka dapat dideskripsikan urutan hukum yang berlaku dan mengikat kepada perseroan terdiri atas:

- 1) UUPT sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok perseroan, beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 2) Anggaran Dasar Perseroan (AD)
- 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan, meliputi:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jalannya perseroan diluar peraturan pelaksanaan, seperti
 - (1) Peraturan perundang-undangan perbankan, Undang-undang No. 10 Tahun 1998
 - (2) Peraturan perundang-undangan perasuransian, Undang-undang No. 40 Tahun 2014
 - (3) Peraturan perundang-undangan lembaga keuangan, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal, Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
 - b. Asas-asas hukum
 - (1) Asas itikad baik
 - (2) Asas kepantasan
 - (3) Asas kepatutan
 - (4) Prinsip tata kelola perseroan yang baik
- b. UUPT 2007 lebih unggul daripada Anggaran Dasar

Pada alinea ketiga penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, diktakan bahwa: “Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dengan undang-undang ini, yang berlaku adalah undang-undang ini.” Apa yang digariskan dalam alinea ketiga penjelasan Pasal 4, bukan

berlaku terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 saja. Akan tetapi, berlaku juga terhadap semua peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jalannya perseroan. Sehingga apabila terdapat ketentuan anggaran dasar yang bertentangan dengan salah satu peraturan perundang-undangan maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Ketentuan anggaran dasar, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan anggaran dasar yang bertentangan dengan UUPT, peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jalannya perseroan, dianggap tidak pernah ada. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, ketentuan itu “batal demi hukum” dan tidak mengikat.

c. Tidak semua ketentuan UUPT bersifat memaksa. Banyak diantara substansinya yang bersifat hukum mengatur, seperti pada Pasal 32:

- (1) “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif pengertian Perseroan Terbatas (PT) dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 yang menentukan:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dari pengertian PT di atas, dapat diketahui bahwa PT sebagaimana kumpulan modal. Artinya, dalam badan usaha PT yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham³⁹. Oleh karena itu siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu PT dialah yang menentukan dan ataupun lewat keputusan rapat umum pemegang saham.

Bentuk badan usaha perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan di dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba. Dominasi perseroan terbatas di Indonesia membawa pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan perekonomian nasional serta meningkatkan minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya. Dengan dominasi perseroan terbatas yang besar tersebut, perseroan terbatas telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.

Istilah “perseroan” dalam pandangan umum dimengerti sebagai suatu perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan “Perseroan Terbatas” adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem Hukum Dagang

³⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h.50.

Indonesia⁴⁰. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia sekarang ini merupakan bentuk-bentuk usaha peninggalan pemerintah Kolonial Belanda. Beberapa diantara bentuk-bentuk usaha tersebut sudah ada yang diganti namanya ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu bentuk usaha yang namanya telah diganti ke dalam bahasa Indonesia adalah perseroan terbatas. Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap*⁴¹, (disingkat NV).

Eksistensi perseroan terbatas dalam sistem hukum Indonesia pertama kalinya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau (*Wetboek van Koophandel Staatsblad 1847 – 23*) untuk selanjutnya disingkat dengan KUHD. Adanya lembaga perseroan terbatas dalam sistem hukum Indonesia masuk melalui sistem hukum Belanda. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat dilihat dalam Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 45 KUHD. Walaupun dalam Pasal-Pasal tersebut tidak terdapat secara eksplisit pendefinisian arti perseroan terbatas, namun beberapa prinsip dasar tentang Perseroan Terbatas sudah ditemukan dalam Pasal-Pasal tersebut. Prinsip-prinsip dasar tentang perseroan terbatas tersebut kemudian tetap dipertahankan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang muncul kemudian yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dan UUPT.

Secara gramatikal, istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu kata “perseroan” yang mengacu pada modal yang berbentuk saham dan kata “terbatas” yang mengacu pada

⁴⁰ I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoin, 2000), h.1.

⁴¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), h.1.

sistem pertanggungjawaban yang digunakan oleh badan usaha tersebut.⁴² Akan tetapi, definisi perseroan terbatas yang sebenarnya tidaklah sesederhana itu. Hal ini tercermin dari banyaknya definisi yang diberikan ahli hukum, seperti:

a. Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil

Perseroan terbatas ialah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).⁴³

b. Menurut H.M.N. Purwosutjipto

Perseroan terbatas ialah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan sebab modal dalam badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham⁴⁴.

c. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPT No. 1 Tahun 1995. Pasal ini menyebutkan bahwa perseroan terbatas adalah:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

⁴² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Op.Cit., h. 2.

⁴³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1997), h.52.

⁴⁴ H.M.N.Purwosutjipto, *Op.Cit.*, h.88.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 maka terdapat 5 unsur dalam perseroan antara lain⁴⁵:

a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum

Undang-undang dengan tegas telah mendefinisikan perseroan terbatas sebagai badan hukum, namun undang-undang perseroan terbatas tidak dengan tegas mengatur pengertian badan hukum. Namun menurut Chidir Ali sebagai badan hukum maka perseroan terbatas adalah pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum (*rechtspersoon, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum⁴⁶.

Perseroan terbatas merupakan subjek hukum dimana perseroan terbatas sebagai suatu badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. perseroan terbatas sebagai perkumpulan yang berbadan hukum, memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yaitu⁴⁷:

1) Terbatasnya tanggung jawab

Manfaat utama dari pendirian perseroan adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*), perseroan menurut hukum adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari pribadi pendirinya. Tanggung jawab pemegang sahamnya hanya sebatas jumlah maksimum nilai nominal saham yang dikuasai selebihnya pemegang saham tidak bertanggung jawab.

2) *Perpetual succession*.

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan pemegang sahampada

⁴⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, h.7.

⁴⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 18.

⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi, cet. 3, Op.Cit.*, h.11.

perseroan, terbuka mempunyai kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut tanpa harus menawarkan kepada pemegang saham lainnya.

3) Memiliki kekayaan sendiri

Harta kekayaan tersebut terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham dalam perseroan. Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh perseroan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik, anggota atau pemegang saham. Dengan demikian kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

4) Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dapat dituntut atas namanya sendiri.

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas namanya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Artinya harus ada dua orang atau lebih pemegang saham yang sepakat untuk mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis dalam bentuk anggaran dasar kemudian dibuat dalam akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.⁴⁸

c. Menjalankan usaha tertentu

Menurut Pasal 2 UUPT 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maksud dan tujuan didirikannya perseroan terbatas adalah Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h.6

peraturan perundang undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham

Kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham-saham yang dapat dengan mudah dipindahtangankan atau dialihkan kepada siapapun juga.

e. Memenuhi persyaratan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Persyaratan yang wajib dipenuhi mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Salah satunya yaitu syarat pendirian perseroan⁴⁹. Syarat sah didirikannya perseroan menurut Pasal 7 Ayat (4) UUPT Tentang Perseroan terbatas yaitu Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Setiap Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya juga wajib untuk mendaftarkan perusahaannya, tujuan dibuatnya daftar perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar oleh perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan itu dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

3. Perseroan Terbatas Sebagai Entitas Terpisah (*Separate Entity*) dengan Tanggung Jawab Terbatas (*Limited Liability*)

Didalam perseroan terbatas dikenal suatu ciri khas dimana harta kekayaan perusahaan terpisah dengan harta pribadi pemegang saham dan para pemegang saham memiliki suatu tanggung jawab yang sebatas pada nilai nominal saham yang

⁴⁹ *Ibid.*, h.7.

dimiliki dalam perseroan tersebut⁵⁰. Perseroan terbatas sebagai entitas terpisah (*separate entity*) ini berlaku sejak perseroan tersebut memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT.

Hukum Perseroan Indonesia menganut prinsip *separate entity* dan *limited liability*. Prinsip perseroan sebagai entitas (*entity*) yang terpisah, lebih mengarah pada pemisahan harta dan tanggung jawab antara perseroan dengan pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham (*separate and distinct from its owner*)⁵¹. Kekayaan yang dimiliki perseroan menjadi milik sepenuhnya dari perseroan sehingga perseroan bertanggung jawab penuh atas kekayaan tersebut. Kekayaan perseroan tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh para pemegang saham sehingga pemegang saham tidak berhak mengalihkan harta kekayaan perseroan kepada pihak ketiga. Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham⁵².

Prinsip inilah yang kemudian memberikan jalan pembuka bagi setiap investor untuk menginvestasikan modalnya tanpa dibebani ketakutan bahwa harta pribadi diluar saham yang telah diinvestasikannya ke dalam perseroan turut menjadi jaminan atas segala utang perseroan maupun ketakutan untuk turut serta dituntut maupun digugat oleh pihak ketiga atas segala kegiatan baik kontrak maupun transaksi yang dilakukan perseroan. Dalam hal ini berarti hukum perseroan (*corporate law*) membolehkan

⁵⁰ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.58.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan*, Cetakan Ketiga, Edisi Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 57.

⁵² *Ibid.*

setiap orang untuk menginvestasikan uang mereka dalam perseroan tanpa dibebani tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*)⁵³.

Prinsip bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan entitas terpisah (*separate entity*) ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas (*Limited Liability*) pemegang saham⁵⁴. Prinsip tanggung jawab terbatas (*Limited Liability*) pemegang saham ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, bahwa:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang *dimilikinya*.”

Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan⁵⁵. Timbulnya prinsip tanggung jawab terbatas berkaitan erat dengan didapatnya status perseroan sebagai badan hukum. Sebelum perseroan menjadi badan hukum, maka sesuai dengan Pasal 39 KUHD, masing-masing pengurusnya bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Limited liability atau tanggung jawab yang terbatas adalah tanggung jawab pendiri dan pengurus perseroan yang terbatas pada modal yang disetor. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetor kepada perseroan dan tidak melebihi modal yang telah disetor serta tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas apa yang telah diperbuat oleh

⁵³ <https://astridfitria.wordpress.com/2015/09/29/prinsip-separate-entity-dan-limited-liability-dalam-perseroan-terbatas/>, diakses pada 10 September 2017 pukul 00.00

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 71.

perseroan. Dengan demikian, apabila perseroan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain baik yang timbul dari kontrak maupun transaksi-transaksi yang dilakukan perseroan, maka tanggung jawabnya berada di pihak perseroan tersebut dan hanya sebatas harta benda yang dimiliki perseroan. Namun Prinsip tanggung jawab terbatas perseroan berdasarkan prinsip entitas yang terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*Limited Liability*) dapat gugur karena adanya hal-hal yang menyebabkan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut.

Tanggung jawab terbatas perseroan dapat hapus karena adanya perbuatan organ perseroan baik direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang menyebabkan munculnya prinsip *Piercing the Corporate Veil* sehingga tanggung jawab terbatas tersebut hapus dan organ perseroan baik direksi, komisaris, maupun pemegang saham dapat dituntut pidana maupun digugat perdata atas namanya sendiri bukan atas nama perseroan⁵⁶.

B. Organ Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri seperti layaknya seorang individu. Badan hukum menjadi subyek hukum bukan secara alamiah, melainkan ditentukan oleh hukum yang dibuat oleh manusia melalui lembaga yang berwenang untuk itu. Oleh karena itulah, maka perseroan terbatas perlu dilengkapi dengan organ agar dapat berfungsi sebagai subyek hukum seperti manusia. Di dalam Pasal 1 angka 2 UUPT dinyatakan bahwa "Organ perseroan adalah

⁵⁶ <https://astridfitria.wordpress.com/2015/09/29/prinsip-separate-entity-dan-limited-liability-dalam-perseroan-terbatas/>, diakses pada 10 September 2017 pukul 00.00.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris”.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) merupakan salah satu organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris dalam perseroan terbatas. Pengertian dan kewenangan RUPS tercantum dalam Pasal 1 angka (4) UUPT juncto Pasal 75 ayat (1) yang mengatakan:

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. Kekuasaan RUPS kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 75 ayat (1) UUPT yang berbunyi: “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Dari ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPT, dapat diketahui bahwa RUPS sebagai organ tertinggi dari Perseroan Terbatas mempunyai wewenang yang cukup luas, namun tidak berarti RUPS dalam menjalankan wewenangnya bertindak tanpa batas, dalam artian RUPS dalam menjalankan tugas harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar (selanjutnya disebut AD).

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di UUPT. Pengaturan mengenai RUPS terdapat di dalam Bab VI Pasal 75 sampai dengan Pasal 91. Setiap organ diberi kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi, melainkan wewenang yang ada pada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar⁵⁷.

Melihat kedudukan RUPS sebagai organ tertinggi dalam perseroan, RUPS mempunyai beberapa kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada direksi dan komisaris. Beberapa kewenangan RUPS diatur yang diatur dalam UUPT antara lain:

- a. Penetapan perubahan AD (Pasal 19);
- b. Penetapan pengurangan modal (Pasal 44);
- c. Memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan (Pasal 66);
- d. Penetapan penggunaan laba (Pasal 71);
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 94, 105, 111 dan 119)

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 75 ayat (2) UUPT, RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan dewan komisaris. Wewenang yang demikian sebagai wewenang yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan

⁵⁷ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Op.Cit.*, h. 58.

kepada orang perusahaan lainnya yaitu direksi dan komisaris. RUPS dengan wewenang residual tersebut dapat mengambil keputusan setelah melewati prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan⁵⁸.

Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama Undang-undang tersebut belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan disetujui Menteri Hukum dan HAM dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan dalam forum RUPS⁵⁹.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan⁶⁰.

2. Direksi

Pengaturan mengenai direksi perseroan dalam UUPT diatur dalam Bab VII Bagian Kesatu Pasal 92 sampai Pasal 107. Direksi merupakan salah satu organ yang cukup penting dalam perseroan. Keberadaan direksi dalam perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain, perseroan wajib memiliki direksi karena sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, perseroan tidak dapat bertindak sendiri karena sifatnya *artificial person* (manusia buatan) sehingga perlu diwakili oleh pengurus, dalam hal ini organ yang ditunjuk oleh hukum

⁵⁸ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru, cet I.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 135.

⁵⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, h. 77.

⁶⁰ *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Pasal 75 ayat (2)

adalah direksi. Direksi adalah salah satu organ perseroan yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan terhadap perseroan⁶¹. dan mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai wakil perseroan baik diluar maupun di dalam pengadilan⁶².

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT menyebutkan bahwa pengertian direksi dalam perseroan terbatas adalah “organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar”. Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjadi organ perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola perseroan. Pelaksanaan pengurusan tersebut meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari, yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.⁶³

Dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan tersebut, setiap anggota direksi wajib menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan. Kepentingan dari anggota direksi yang berbenturan dengan kepentingan perseroan, menjadikan anggota direksi

⁶¹ *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Pasal 92 ayat (1).

⁶² *Ibid.*, Pasal 98 ayat (1)

⁶³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 346.

tersebut tidak berwenang mewakili perseroan. Dalam situasi dimana anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan, maka yang berhak mewakili perseroan adalah anggota direksi yang lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan atau dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai kepentingan dengan perseroan. Apabila seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, maka yang dapat mewakili perseroan adalah pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS⁶⁴.

Direksi adalah *trustee* sekaligus *agent* bagi perseroan. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan. Dikatakan sebagai *agent*, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan, selaku pemegang kuasa perseroan, yang mengikat perseroan dengan pihak ketiga. Disini ada hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara direksi dan perseroan⁶⁵. Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung akibat dari perbuatan direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukan diluar batas dan

⁶⁴ *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Pasal 92 ayat (1) butir b jo Ps. 99 (2).

⁶⁵ Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, cet.1, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 65.

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh perusahaan. Dengan ini berarti direksi bertanggung jawab secara pribadi atas seriap tindakannya diluar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan⁶⁶. Oleh karena itu seorang direksi harus bertindak hati-hati dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan direksi untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya⁶⁷.

3. Dewan Komisaris

Pengaturan mengenai Dewan Komisaris perseroan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Bab VII Bagian Kedua Pasal 108 sampai Pasal 121. Pasal 1 angka (6) UUPT menyebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah “organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. dalam menjalankan perseroan”. Kata “Komisaris” mengandung pengertian baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang perorangan”. Sebagai “organ”, Komisaris lazim disebut “Dewan Komisaris”, sedangkan sebagai “orang perorangan” disebut “anggota Komisaris”⁶⁸.

⁶⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas, Op.Cit.*, h. 97

⁶⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 81.

⁶⁸ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.81

Pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Didalam Pasal 114 UUPT mengatur tentang tugas dan tanggung jawab komisaris antara lain:

- a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Ketentuan yang mengatur pada ayat (3) ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggungjawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya. Namun dengan demikian anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh

kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas apabila dapat membuktikan hal berikut:

- 1) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
- 3) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pemeriksaan terhadap perseroan yang melakukan kesalahan dalam menjalankan usaha dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan⁶⁹. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (*derivative action*)⁷⁰.

⁶⁹ Pasal 138 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756

⁷⁰ I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Cet. 1, (Jakarta: Kasaint Blanc, 2000), h. 257.

C. Kedudukan dan Tanggung Jawab Direksi

1. Kedudukan Direksi sebagai Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki hak dan kewajiban, perseroan tidak dapat bertindak sendiri karena sifatnya *artificial person* (manusia buatan) sehingga perlu diwakili oleh pengurus, dalam hal ini organ yang ditunjuk oleh hukum adalah direksi. Direksi adalah organ perseroan yang diberikan kewenangan bertindak atas nama perseroan, baik dimuka maupun diluar pengadilan. Melalui kewenangan yang telah diberikan tersebut, direksi juga mempunyai tanggung jawab jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan.

Direksi adalah satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan⁷¹. Pengertian umum pengurusan direksi dalam konteks perseroan meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepadanya.

Direksi perseron terdiri atas 1 orang anggota direksi atau lebih namun jika jenis perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka (PT) wajib

⁷¹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 153 (lihat juga Fred B.G. Tumbuan: *Presentation on Organs of the Perseroan Terbatas According to Law No.40 Year 2007*, makalah pada seminar sehari "Aspek-aspek Penting Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseron Terbatas", diselenggarakan oleh Peradi, di Jakarta, 28 November 2007, h. 7.

mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi⁷². Menurut Pasal 93 ayat (1) UUPM menjelaskan bahwa yang menjadi anggota direksi haruslah orang perseorangan. Orang perseorangan tersebut adalah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maupun menjadi anggota direksi maupun komisaris perseroan lain yang pernah dinyatakan bersalah menyebabkan kepailitan perseroan tersebut, dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Anggota direksi diangkat oleh RUPS. Pengangkatan direksi oleh RUPS harus dipandang sebagai mandat kepada direksi untuk *oversee management and return profits* bagi pemegang saham.⁷³

Tugas dan wewenang yang diperoleh direksi harus berdasarkan pada 2 (dua) prinsip dasar yaitu: pertama, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*)⁷⁴.

2. Tugas dan Wewenang Direksi

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, direksi harus berlandaskan bahwa tugas dan kedudukannya diperoleh berdasarkan dua prinsip yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua yaitu

⁷² Lihat Pasal 92 ayat (3) jo. ayat (4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756

⁷³ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, h. 154 (lihat juga Janice Dean, *Directing Public Companies: Company Law and the Stakeholder Society*, London: Cavendish Publish Ltd, 2001, h. 39.

⁷⁴ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Op.Cit.*, h.71.

prinsip *duty of skill ang care* atau kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi. Berdasarkan pengertian tersebut Undang-undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tugas dan wewenang direksi. Pada prinsipnya direksi mempunyai 2 tugas pokok, yakni:

a. Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan.

Pengertian pelaksanaan pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurusa perseroan dengan menjalankan kepemimpinan perseroan, disebut sebagai tugas manajemen. Hal ini ditegaskan dalam UUPT Pasal 92 ayat (2), memberikan batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan, yaitu kewenangan melakukan pengurusan tersebut harus sesuai dengan kepentingan perseroan, harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Yang dimaksud dengan 'kebijakan yang dipandang tepat' menurut penjelasan Pasal 92 ayat (2) adalah kebijakan yang antara lain berdasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kebijakan yang diambil berdasarkan kelaziman dalam dunia usaha.

b. Direksi memiliki kapasitas mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tugas direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai tugas representasi. Direksi dalam menjalankan representasi di luar pengadilan diantaranya adalah melakukan kontrak atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga, mewakili perseroan untuk menandatangani kontrak tersebut, mewakili perseroan untuk menghadap pejabat

negara dan masih banyak lagi yang lainnya. Mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dilakukan sendiri
- 2) Dilakukan pegawainya yang ditunjuk untuk itu
- 3) Dilakukan komisaris jika direksi berhalangan, sesuai anggaran dasar Perseroan Terbatas.
- 4) Dilakukan oleh pihak ketiga sebagai agen dari perseroan⁷⁵.

UUPT Pasal 98 ayat (1) mengatur mengenai kewenangan dan kapasitas direksi untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal tersebut juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa kewenangan mewakili tersebut adalah untuk dan atas nama perseroan. Kemudian pada Pasal 98 ayat (2) mengatur bahwa jika anggota direksi terdiri dari lebih dan 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan adalah tanpa batas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS yang dimaksud ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan⁷⁶.

Selanjutnya Pasal 99 memuat ketentuan bahwa dalam hal atau keadaan tertentu anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan. Kewenangan untuk mewakili perseroan yang dimiliki oleh direksi tersebut dapat gugur jika:

⁷⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 59.

⁷⁶ Lihat *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Pasal 98 ayat (3) jo. Ayat (4).

- 1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Dalam keadaan seperti itu, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.⁷⁷

Menurut UUPT Pasal 104, Direksi juga tidak memiliki wewenang atas pengajuan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan Terbatas

Dalam melaksanakan tugasnya, direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sistem pertanggungjawaban direksi adalah tanggung renteng. Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian apabila

⁷⁷ Lihat *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Pasal 99 ayat (1) jo. Ayat (2).

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam kepengurusan perseroan. Kemudian ayat (4) mengatakan dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Perumusan Pasal tersebut mempunyai arti bahwa anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik (*in good faith*), sikap hati-hati dan dengan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*)⁷⁸.

Setiap anggota Direksi yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam melakukan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan akan bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk seluruh harta kekayaannya⁷⁹. Untuk dapat meminimalisasikan tanggung jawab pribadi anggota direksi tersebut, dalam hal terdapat lebih dari 1 orang anggota direksi di suatu perseroan, maka diantara mereka perlu melakukan *check and balance* .

Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat (5) maka anggota direksi tidak bertanggung secara pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan apabila direksi dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

⁷⁸ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas Edisi Revisi*, (Jakarta: Kasaint Blanc, 2006), h. 225.

⁷⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 98.

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atau tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Selanjutnya menurut Pasal 102 sehubungan dengan tugas direksi mengurus kekayaan perseroan di mana Direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS untuk:

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang.

Kekayaan Perseroan yang dimaksud merupakan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Sesuai dengan Pasal 100 Ayat (1), Direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya, yaitu:

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud

Kewajiban lain dari anggota direksi sesuai dengan UUPT tercantum dalam Pasal 101 mengenai pelaporan saham yang dimiliki anggota direksi dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut. Selain tugas-tugas di atas,

kewajiban atau tugas direksi juga dapat ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan. Tugas dan tanggung jawab yang dilakukan direksi dalam pengurusan sehari-hari sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam sistem *common law* dikenal dengan nama prinsip *fiduciary duty*.

D. Prinsip Fiduciary Duty

Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa latin dikenal sebagai *fiduciaries* yang bermakna kepercayaan. Istilah *fiduciary* diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Pemegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut “*trustee*”, sedangkan pihak yang dipegang kepentingannya disebut “*beneficiary*”, yang sepadan dengan kata “amanah”⁸⁰.

Fiduciary Duty adalah suatu doktrin yang berasal sistem *common law* yang mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan hubungan *fiduciary*. Sehingga pihak direktur hanya bertindak seperti seorang trustee atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik baiknya kepada perseroan⁸¹. *Fiduciary Duty* oleh *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person (such as the duty that one partner owes to another)*. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti *Fiduciary Duties* merupakan suatu tugas untuk bertindak dengan tingkat tertinggi untuk kejujuran dan kesetiaan terhadap orang lain

⁸⁰Lihat Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 167 (lihat juga Munir Fuady, *Doktri-doktrin Modern dalam Corporate Law*, h.32-33

⁸¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Atitya Bakti, 2002, h. 4

dan demi kepentingan yang terbaik untuk orang lain (seperti tugas bahwa salah satu partner berhutang kepada orang lain).⁸²

Fiduciary duty lahir dari suatu hubungan fidusia. Hubungan fidusia atau yang lebih dikenal dengan *fiduciary duty*, merupakan tugas yang dijalankan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan)⁸³. Prinsip *fiduciary duty* yang melekat dipundak seorang direksi pada dasarnya sejalan dengan keberadaan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajiban yang melekat pada direksi. Dengan demikian, prinsip *fiduciary duties* adalah suatu doktrin yang mengharuskan setiap anggota direksi dalam melakukan tugas dan wewenangnya mengurus perseroan untuk selalu bertindak dengan itikad baik, sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kepentingan perseroan⁸⁴.

Ada beberapa pedoman dasar bagi direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan yang dipimpinnya. Pedoman dasar tersebut adalah sebagai berikut⁸⁵:

1. *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib (mandatory element) dalam hukum perseroan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direksi tidak hanya harus memenuhi unsure itikad baik, tetapi juga harus memenuhi unsure tujuan yang layak' (*proper pupose*)
3. Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakan tugas *fiduciary duty*.

⁸² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, cetakan ke-1, FH UII Press*, (Yogyakarta, 2013), h.109, dikutip dari Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (St.PaullMinn: West Publishing Co, 2004), h.545.

⁸³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, h. 210.

⁸⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 179

⁸⁵ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Atitya Bakti, 2002), h. 61-62

4. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur, secara umum dia juga harus memperhatikan kepentingan stake holder, seperti pihak pemegang saham, dan buruh perusahaan.
5. Sesungguhnya menyangkut tugas sebagai direktur, direktur tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya.
6. Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan *sense of business* yang dimilikinya. Bahkan, pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sense of business* dari pihak direksi.
7. Dalam hal-hal dimana terdapat *conflict of interest*, seorang direksi dilarang atau setidaknya tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflict of interest*.

Prinsip *Fiduciary Duty* bagi direksi ini bersumber dari Pasal 97 ayat (2) UUPT, yang menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dalam menjalankan tugas *fiduciary*-nya, seorang direksi harus melakukannya dengan:

1. Dilakukan dengan itikad baik (*bonafides*).
2. Dilakukan dengan *propers purpose*.
3. Dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*unfettered discretion*).
4. Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty and interest*).⁸⁶

⁸⁶*Ibid.*, h. 82.

Di samping itu, prinsip *fiduciary duty* direktur perseroan akan sangat terasa eksistensinya tatkala direktur melakukan hal-hal sebagai berikut⁸⁷:

1. Transaksi dengan perseroan (*self dealing*)

Transaksi self dealing merupakan transaksi antara perseroan dengan direksi di mana terhadap transaksi ini dibebankan kewajiban *disclosure* kepada yang berbenturan kepentingan (direksi) dengan yang tidak berbenturan kepentingan (pemegang saham atau publik jika menyangkut perusahaan terbuka dan menyangkut karakteristik tertentu). Transaksi self dealing ini juga terkadang dilakukan antara lain oleh dua perseroan yang mempunyai direksi yang sama dan juga transaksi antara perusahaan holding dengan anak perusahaannya. Dalam perkembangannya, model transaksi yang dikualifikasikan sebagai self dealing transaction dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia tidak ada larangan untuk melakukan transaksi self dealing oleh direksi asal saja dilakukan dengan tidak melanggar prinsip *fiduciary duty* dan tetap berpegang pada *standard of care* serta tidak mengandung unsur-unsur penipuan atau ketidakadilan. Pelanggaran atas prinsip ini, direksi yang bersangkutan dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Transaksi kesempatan perseroan (*corporate opportunity*)

3. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*Conflict of Interest*)

4. Transaksi orang dalam (*insider trading*)

⁸⁷ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, (Surabaya : Airlangga University Pres, 1983), h. 62.

UUPT telah mempertegas prinsip *fiduciary duty* direksi ini dalam beberapa Pasal dari UUPT, yaitu sebagai berikut:

Pasal 97 yang berbunyi: Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;

Indikasi berlakunya prinsip *fiduciary duty* ini berada dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Tugas untuk memperdullikan (*duty of care*) dimaksudkan disini, bahwa pengurus perseroan diharapkan untuk berhati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian yang merugikan pihak lain.

Kedudukan yang bersifat *fiduciary*, yang dalam UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, menyebabkan tanggung jawab dari direktur menjadi sangat tinggi (*High degree*). Direktur tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonestly*), tetapi secara hukum ia juga bertanggung jawab terhadap tindakan missmanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan. Contoh dari

tindakan direktur yang bertentangan dengan tugas fiduciary duties adalah ⁸⁸:

1. Jika direktur secara diam-diam memiliki benturan kepentingan dengan perseroan.
2. Jika direktur menghalang-halangi pemegang saham minoritas untuk mengajukan derivative suit.
3. Jika direktur dengan sengaja tanpa alasan yang sama (willfull refusal) tidak datang ke rapat direksi sehingga rapat direksi tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi kourum rapat.

Di bawah ini akan disampaikan beberapa *fiduciary duties* direksi perseroan yang merupakan bagaian dari *fiduciary duty*.

1. **Duty of Loyalty**

Direksi bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh perseroan harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi⁸⁹. Duty of Loyalty ini terdiri atas:

a. *Duty to act bona fide in the interest of the company*

Duty to act bona fide adalah *duty* yang harus dimiliki oleh seorang anggota direksi untuk melakukan tugas pengurusan dan perwakilan perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Direksi adalah pihak yang semestinya mengetahui apa yang terbaik untuk kepentingan perseeroan dan harus mengetahui serta memiliki penilaian atas tindakan yang menurut pertimbangan nya adalah

⁸⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 82.

⁸⁹ Ridwan Khairandy *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), h.108.

sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan perseroan.⁹⁰

b. *Duty to exercise power for proper purposes*

Dalam melakukan perbuatan hukum yang mengatas namakan perseroan, harus dilakukan direksi secara benar dan tidak memihak untuk kepentingan manapun⁹¹, selain kepentingan perseroan. Tindakan yang bertolak belakang dengan kepentingan perseroan akan menjadi tanggung jawab anggota direksi tersebut.

2. *Duty of Care and Skill*

Duty of skill, care and diligence (tugas atau prinsip yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan) atau sering disebut *duty of care*. *Duty of care* mencakup kewajiban direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk membuat keputusan, dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal⁹².

Sedangkan skill yang dimaksud disini adalah skill yang dimiliki oleh rata-rata orang menduduki jabatan yang sama pada perseroan yang sejenis, yang dengannya jika dihadapkan dengan situasi yang sama, akan diambil tindakan yang serupa pula.⁹³ Mengenai *duty of care* yang merupakan prinsip yang

⁹⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, h. 187 (Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009, h. 206-207)

⁹¹ *Ibid*, h. 198 (Dikutip dari Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 30)

⁹² *Ibid*, h. 176 (Dikutip dari Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 26)

⁹³ Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, h. 206.

harus dipegang oleh seorang direksi, oleh Munir Fuady juga dirumuskan prinsip-prinsip hukum yang harus diperhatikan:

- a. Standar kepedulian seorang Direksi (*standard of care*), yang terinci sebagai berikut:
 - 1) Selalu beriktikad baik;
 - 2) Tugas-tugas dilakukan kepedulianya seperti yang dilakukan oleh biasa yang berhati-hati (*ordinarily prudent person*) dalam posisi dan situasi yang sama, atau seperti yang dilakukan oleh orang tersebut untuk kepentingan bisnis pribadinya;
 - 3) Tugas-tugas dilakukan dengan cara yang dipercayanya secara logis (*reasonably believe*) merupakan kepentingan yang terbaik (*best interest*) dari perseroan.
- b. Secara hukum, seorang Direksi perseroan tidak akan bertanggung jawab semata-mata atas salah dalam mengambil keputusan (*mere errors*). Bahkan, asalkan dia beriktikad baik dan cukup berhati-hati, keputusan yang salah tidak dapat dibebankan kepada Direksi, sungguhpun kesalahan tersebut akibat kurang pengalaman atau kurang komprehensif dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, suatu honest mistake yang dilakukan oleh Direksi masih dapat ditoleransi oleh hukum. Bahkan Hakim tidak diperkenalkan untuk melakukan penilaian bisnis yang berbentuk second guess terhadap keputusan Direksi. Ini sesuai pula dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam "teori keputusan bisnis" (*business judgement rule*);
- c. Secara hukum, seorang Direktur tidak diharapkan tingkat keahlian (*degree skill*) kecuali hanya setingkat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuan dan sama pengalaman dengannya, atau yang dalam bahasa

- hukum populer dengan istilah *degree of skill that reasonably be expected from a person of this knowledge and experience*;
- d. Terhadap tugas-tugas Direksi yang dapat didelegasikan kepada bawahannya, maka berlaku asumsi hukum bahwa pihak bawahan telah melakukan tugasnya secara jujur (kecuali ada kerugian sebaliknya);
 - e. Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia gagal dalam mengarahkan (*failure to direct*) bawahannya dan jalannya perusahaan;
 - f. Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala di mengetahui, membantu atau ikut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sungguhpun hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya⁹⁴. Untuk itu dalam tindakan atau perbuatannya seorang Direksi harus memenuhi 2 (dua) syarat⁹⁵:
 - 1) Syarat prosedural, yang artinya Direksi harus selalu sungguh-sungguh memperhatikan jalannya perseroan;
 - 2) Syarat substantif, yang artinya bahwa dalam mengambil keputusan perseroan harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional. Sebagai standar rasional disini diukur dari keputusan tersebut terlihat sebagai respon yang wajar terhadap situasi yang ada, atau sebagai suatudiskresi yang dibenarkan oleh hukum, atau bukan suatu diskresi yang melanggar hukum.

Dengan *Duty of care* dan skill ini diharapkan direksi dapat menjalankan perseroan hingga memberikan keuntungan bagi perseroan. Akan tetapi, bukan pula demi mengejar keuntungan, direksi dapat dengan mudahnya mengambil keputusan

⁹⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 35-38

⁹⁵ *Ibid.*, h.49-50

sehingga prinsip kehati-hatian tidak dipentingkan. Usaha untuk mencapai kepentingan bukan berarti harus meninggalkan prinsip kehati-hatian.⁹⁶

Direksi dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian jika direksi bertindak, antara lain sebagai berikut:

- a. Direksi tidak dapat melaksanakan kegiatan atas beban biaya perseroan jika tidak memberikan sama sekali atau memberikan atau memberikan saat kecil manfaat kepada perseroan jika dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh direksi yang bersangkutan dari kegiatan atas beban biaya perseroan tersebut.
- b. Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, seperti mengambil kesempatan bisnis yang seharusnya milik perseroan atau diberikan kepada perseroan lain untuk atau berdasarkan kepentingan pribadinya.
- c. Direksi wajib menolak mengambil keputusan tentang hal yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat berakibat perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Direksi dengan sengaja atau dengan kelalaiannya tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan.
- e. Direksi dengan sengaja atau lalai tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk meningkatkan keuntungan perseroan.⁹⁷

3. *Corporate Opportunity*

Doktrin *corporate opportunity* atau kepentingan perseroan ini lahir dan berkembang dalam sistem hukum *common law*. Doktrin

⁹⁶ *Ibid.*, h. 205.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 208 yang mengutip pendapat Frans Satrio Wicaksono.

ini adalah doktrin moral jabatan. Inti doktrin ini adalah larangan penyalahgunaan jabatan apa pun untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Moral yang dipesankan dalam doktrin ini adalah kejujuran dalam menjalankan amanah sebagai pemegang jabatan.⁹⁸ Pada prinsipnya *corporate opportunity* merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa seseorang anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai perseroan termasuk pegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya itu sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu atau manakala kesempatan tersebut sebenarnya dapat diberikan kepada perseroan. Doktrin ini mengajarkan

*“Directors not put place themselves in position where their personal interest is seen to conflict with their duty to the company”.*⁹⁹

Prinsip dalam *corporate opportunity* ini adalah bahwa direksi tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menyebabkan terjadinya *conflict* antara dirinya dan kewajibannya pada perseroan. *Conflict* yang dimaksud adalah *conflict* yang bisa terjadi dalam artian *conflict of interest* ataupun *conflict of commitment*.¹⁰⁰

Pelanggaran terhadap prinsip *corporate opportunity* terjadi jika seorang direksi bertansaksi untuk dirinya sendiri, padahal transaksi itu sepatutnya dilaksanakan perseroan atau informasi transaksi itu diperolehnya dalam kapasitasnya sebagai direksi¹⁰¹.

⁹⁸ Try Widiyono, *Op.Cit.*, h. 42.

⁹⁹ *Ibid*, h. 213

¹⁰⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, h. 214 (yang mengutip B.M Dickens dan R.J.

Cook)

¹⁰¹ *Ibid*, h. 215

4. *Duty to Avoid Conflict of Interest*

Dalam konsep ini, direksi memiliki kewajiban untuk menghindari diadakan, dibuat, atau ditandatangani perjanjian atau dilakukannya perbuatan yang akan menempatkan direksi tersebut dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan perseroan. Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah direksi secara tidak layak memperoleh keuntungan dari perseroan, yang mengangkat dirinya menjadi direksi.

Lebih jauh lagi kewajiban ini sebenarnya melarang dengan mencegah direksi untuk menempatkan dirinya pada suatu keadaan yang memungkinkan direksi bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Pada saat yang bersamaan mereka harus bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan. Kewajiban tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk pencegahan sebelum suatu tindakan, perbuatan, atau keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan tersebut dilakukan, dilaksanakan, atau diambil.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sutan Remy Sjahdeni, dalam tulisannya “ Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris” yang dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001, mengemukakan contoh dari beberapa perbuatan yang tidak dilandasi dengan itikad baik. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa tindakan anggota direksi yang mengakibatkan perseroan membeli barang atau properties dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang wajar, atau menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga wajarnya, sedangkan direksi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi itu.¹⁰²

¹⁰² Gunawan Wijaya, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003op.cit., h. 32-33

E. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdato diatur dalam Buku III tentang Perikatan pada Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Pengaturannya dalam Buku III tentang Perikatan memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum merupakan perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, maksudnya adalah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tersebut merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Perikatan ini akan mengikat pelaku tersebut secara hukum untuk bertanggung jawab atas tindakannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata yang hanya 15 Pasal, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa gugatan perdata di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum disamping gugatan wanprestasi.¹⁰³

Pasal-Pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum¹⁰⁴. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdato, pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme¹⁰⁵, yaitu tidak ada hukum di luar undang-undang. Ajaran sempit tersebut sebenarnya bertentangan dengan doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana pada waktu itu, antara lain Molengraff yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum

¹⁰³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Cet.IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, h. 1

¹⁰⁴ Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerd. sama persis dengan artikel 1382, 1383, 1384 Code Civil Perancis karena KUHPerd. berasal dari Code Napoleon.

¹⁰⁵ Hal ini sebenarnya bertentangan dengan doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana pada waktu itu, antara lain Molengraaff yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.

tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan¹⁰⁶. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*).

Aliran ini ditandai dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 6 Januari 1905 dalam perkara *Singer Naaimachine*. Perkara bermula dari seorang pedagang menjual mesin jahit merek “Singer” yang telah disempurnakan. Padahal mesin itu sama sekali bukan produk Singer. Ketika pedagang itu digugat di muka pengadilan, Hoge Raad antara lain mengatakan bahwa perbuatan pedagang itu bukanlah merupakan tindakan melawan hukum karena tidak setiap tindakan dalam dunia usaha, yang bertentangan dengan tata krama dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

Pada putusan berikutnya, Hoge Raad berpendapat sama dalam kasus *Zutphense Juffrouw*. Perkara yang diputuskan tanggal 10 Juni 1910 itu bermula dari sebuah gudang di Zutphen. Iklim yang sangat dingin menyebabkan pipa air dalam gudang tersebut pecah, sementara kran induknya berada dalam rumah di tingkat atas. Namun penghuni di tingkat atas tersebut tidak bersedia memenuhi permintaan untuk menutup kran induk tersebut; sekalipun kepadanya telah dijelaskan, bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk, akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan dalam gudang akibat tergenang air. Perusahaan asuransi selanjutnya menggugat penghuni tingkat atas di muka pengadilan. Hoge Raad memenangkan tergugat dengan alasan, bahwa tidak terdapat suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni tingkat atas tersebut untuk mematikan kran induk guna kepentingan pihak ketiga. Dengan kata lain Hoge Raad di Belanda memandang perbuatan melawan hukum secara legistis.

¹⁰⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, h.37.

Pemandangan legistis itu kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum yang dikenal sebagai *drukkers arrest*. Pada perkara ini Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas. Dalam perkara ini, Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan copy-copy pesanan dari langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya lari ke perusahaan Cohen. Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti kerugian kepadanya. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (*rechtbank*). Pengadilan Tinggi (*Hof*) sebaliknya membatalkan keputusan Pengadilan Negeri.

Hoge Raad membatalkan keputusan *Hof* atas dasar pertimbangan, bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi makna tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dipandang secara sempit sehingga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang sekalipun perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan keharusan dan kepatutan, yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak adanya *arrest* Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen*, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum¹⁰⁷:

¹⁰⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, h.117

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku¹⁰⁸ dan
2. Melanggar hak subyektif orang lain¹⁰⁹, tetapi juga
3. Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila¹¹⁰.
4. Kepatutan¹¹¹, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Menurut Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad* (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 'tort' yang sebenarnya hanya berarti "salah" (*wrong*). Beberapa sarjana ada yang menggunakan istilah 'melanggar' ada juga yang menggunakan istilah 'melawan' dalam menerjemahkan *onrechtmatige daad*.

¹⁰⁸ Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).

¹⁰⁹ Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

- (a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

¹¹⁰ Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama. Mr. Mahadi, *Sumber-sumber Hukum*, (Jakarta: N.V. Soeroengan, 1958), h. 50.

¹¹¹ Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah

- (a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- (b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan. R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1982), h. 82-83

Wirjono Projodikoro, menterjemahkan kata *onrechtmatige daad* menjadi 'perbuatan melanggar hukum' sementara M.A. Moegni Djojodordjo, Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta, dan Setiawan, menerjemahkannya menjadi 'perbuatan melawan hukum'.¹¹²

Penterjemahan *onrechtmatige daad* sebagai 'perbuatan melawan hukum' lebih tepat dibandingkan 'perbuatan melanggar hukum'. Pertama, dalam kata 'melawan' melekat sifat aktif dan pasif. Kedua, kata itu secara substansif lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata 'melanggar'. Maksudnya adalah bahwa dalam kata 'melawan' dapat mencakup perbuatan yang didasarkan, baik secara sengaja maupun lalai. Sementara kata 'melanggar' cakupannya hanya pada perbuatan yang berdasarkan kesengajaan saja.¹¹³

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu¹¹⁴:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."

Selanjutnya Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai sebuah perbuatan 'melukai' (injury) daripada pelanggaran terhadap kontrak (*breach of contract*). Apalagi gugatan perbuatan melawan hukum

¹¹² Rosa Agustina dkk, *Seri Unsur-unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum: Hukum Perikatan (Law of obligation)*, Ed.1, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, h.3

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003) hal.346.

umumnya tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual¹¹⁵.

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum¹¹⁶. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.¹¹⁷

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu¹¹⁸:

1. Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan

Unsur kesengajaan baru dapat dianggap ada apabila perbuatan yang dilakukan dengan sengaja telah menimbulkan

¹¹⁵ Rosa Agustina dkk, *Seri Unsur-unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum: Hukum Perikatan (Law of obligation)*, Ed.1, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, h.3

¹¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1

¹¹⁷ *Ibid.*, h.2

¹¹⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h.3.

konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/ atau mental atau property dari korban.

2. Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian (Pasal 1366 KUHPerdata). Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian harus memenuhi unsure pokok sebagai berikut¹¹⁹:
 - a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan.
 - b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*)
 - c. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut
 - d. Adanya kerugian bagi orang lain
 - e. Ada tidaknya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.
3. Perbuatan Melawan Hukum tanpa unsur kesalahan (tanpa kesengajaan maupun kelalaian).

Kesalahan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah kesalahan secara hukum, perbuatan tersebut biasa saja merupakan kesalahan secara moral, tetapi tidak secara hukum. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum (tanggung jawab mutlak)

Namun adakalanya suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukumnya apabila terdapat 4 hal yang pada umumnya telah lazim sebagai alasan pembenar yaitu¹²⁰:

1. Keadaan memaksa (*overmacht*);

Pengertian dari *overmacht* ialah salah satu paksaan/dorongan yang datangnya dari luar yang tak dapat dielakkan atau harus dielakkan. *Overmacht* adakalanya merupakan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan adakalanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), hal ini karena keadaan *overmacht*

¹¹⁹ *Ibid.*, h.73.

¹²⁰ Agustina, *Op. Cit.*, h. 44-46.

mempunyai sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama.

2. Pembelaan darurat atau terpaksa (*noodweer*);

Di dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Setiap orang yang diserang orang lain berhak untuk membela diri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang.

4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang;

Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan undang-undang

5. Melaksanakan Perintah Atasan Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur¹²¹:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Ada kerugian bagi korban dan;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

¹²¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h.10.

Berikut ini adalah penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak”.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa melawan hukum (*onrechtmatige*) tidak saja diartikan sebagai melanggar hukum tertulis atau undang-undang (*onwetmatige*) tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis¹²². Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum (hak subyektif); artinya melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang¹²³. Dalam yurisprudensi, hak subyektif diartikan sebagai hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, serta hak-hak atas harta kekayaan, hak kebendaan.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Berbuat atau melalaikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang merupakan suatu

¹²² Rosa Agustina, *Op.Cit*, h. 117.

¹²³ Rachmat setiawan, *Op.Cit.*, h. 12.

perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah semua kewajiban yang berdasar atas hukum. Hukum sendiri diartikan sebagai keseluruhan norma yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis¹²⁴.

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*). Menurut R. Soeroso, kaidah atau norma susila dapat dikatakan sebagai peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Kaidah atau norma susila ini menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan suara hati manusia itu sendiri¹²⁵.
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Pasal 1365 KUHPerdara mengandung prinsip "*Liability based on fault*" dengan beban pembuktian pada penderita. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdara yang menentukan bahwa:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

Sesorang untuk dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat

¹²⁴ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 42.

¹²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 14.

undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.

Kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat terdapat kealpaan dan kesengajaan; sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.¹²⁶

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹²⁷:

- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seseorang itu tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi¹²⁸.

Dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Jika seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik

¹²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h. 46

¹²⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 173.

¹²⁸ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, h. 47.

untuk kepentingannya sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam arti yang sangat serius ketimbang dilakukannya hanya sekedar kelalaian belaka¹²⁹.

Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:¹³⁰

- a. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja;
- c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud (*intent*) dari pihak pelakunya. Dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut, “rasa keadilan” memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini hukum lebih menerima pendekatan yang “objektif”. Artinya, hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban, daripada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut.¹³¹

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dapat dipergunakan. Menurut KUHPerdara kerugian ini dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian idiil.

¹²⁹ *Ibid.*, h. 48.

¹³⁰ Fuady, *Op.Cit.*, h. 47.

¹³¹ Fuady, *Op.Cit.*, h. 47-48.

Kerugian materiil, yaitu dapat dimintakan suatu ganti rugi sejumlah kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh bila ada. Sedangkan kerugian idiil seperti dalam hal penghinaan, tuntutan yang ditunjukkan adalah untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik¹³².

Penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti kerugian ini adalah dengan secara analogis mempergunakan peraturan ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 – Pasal 1252 KUHPerdota.

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam ilmu hukum adalah¹³³:

a. Ganti Rugi Nominal

Diberikan jika suatu perbuatan melawan hukum yang serius, mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata pada korban maka dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

b. Ganti Rugi Kompensasi

Merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum

c. Ganti Rugi Penghukuman

Dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum.

¹³² Rosa Agustina, *Op.Cit.*, h. 122.

¹³³ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 134.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Dalam Hukum Perdata persoalan kausalitas adalah menekankan pada terdapat tidaknya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita. Hubungan sebab akibat secara faktual hanya merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian dapat merupakan penyebab yang secara factual, asalkan hasil kerugiannya tidak akan pernah terjadi tanpa adanya penyebab.

Dari rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa¹³⁴ tiap-tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi, dan syarat dari akibat adalah bila perbuatan tersebut ditiadakan, maka tidak akan timbul suatu akibat.

¹³⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet.34, (Jakarta: Pradnya Paramita), h. 83.

BAB III
KASUS POSISI DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI NEGERI PEKANBARU NOMOR:
168/PDT/2014/PT.PBR

A. Pihak Yang Berperkara

1. PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), sebagai Pemegang Saham PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS), berkedudukan di Jl. Pangeran No. 12 Siak Sri Indrapura, yang diwakili oleh Tengku Munzir Bey Direktur PT. Kawasan Industri Tanjung Buton beralamat di Jl. Raja Kecik No. 53 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Sri Indrapura selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula Penggugat;
2. Ir. Raden Fathan Kamil, selaku pribadi (Mantan Direktur Utama PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera), Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 14 RT. 004 RW. 009 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. E. E. Enggar Bawono, SH, 2. Davy Helkiah Radjawane, SH, 3. Mohammad Saidwan, SH, 4. Agus Imam Saroni, SH, 5. Erna Amiarsih, SH. 6. Ferdinand Martinus Woda, SH, Advokad pada BAWONO & RADJAWANE beralamat di Jl. K.S. Tubun IV No. 37 Slipi-Petamburan Jakarta Barat selanjutnya disebut **Terbanding** semula Tergugat.

B. Kasus Posisi

Pada tanggal 4 Mei 2004 Pemerintah Kabupaten Siak membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) yang terletak di Desa

Mengkapan dan Desa Sungai Rawa Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004;- PT. KITB dibentuk berdasarkan Akta Notaris Tito Utoyo, SH No. 86 tanggal 29 Juli 2005 tentang Akta pendirian perseroan terbatas dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris YARLINDA, SH di Pekanbaru. PT. KITB merupakan badan usaha yang resmi / terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-33909 HT.01.01 TH. 2005 Tanggal 20 Desember 2005.

Pada tanggal 27 Mei 2008 Direktur Utama PT. Kawasan Industri Tanjung Buton Ir. H Syarifuddin, MT, bertemu dengan Sdr. Ir. Raden Fathan Kamil. Atas inisiatif Sdr. Ir. Raden Fathan Kamil kemudian, Direktur Utama PT. Kawasan Industri Tanjung Buton ditawarkan untuk melakukan kerjasama bisnis perseroan (Joint Venture) antara PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dengan PT. Miway Persada Makmur (MPM) untuk membentuk perusahaan baru yang diberi nama PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT. TBMS). Dengan demikian maka dibuatlah Memorandum of Agreement (MOA) No. 001/MOA/ MPM/KITB/05.08.

Berdasarkan MoA tersebut, pada tanggal 20 Juni 2008 dilakukan RUPS PT. KITB dan berdasarkan RUPS luar biasa yang menyetujui pembentukan PT. TBMS dibuatkanlah Akta pendirian PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH No. 49 tanggal 28 Juli 2008, dengan tujuan pembentukan PT. TBMS yang semula sesuai Pasal 3 dalam Akta Pendirian Nomor. 49 tanggal 28 Juli 2008 adalah perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian dan jasa. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera nomor 43 tanggal 17 Desember 2009. Dan

terakhir melakukan perubahan kembali setelah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur nomor 44 tanggal 22 Agustus 2011;

1. Perubahan tempat kedudukan Persero dari Tangerang ke Kota Madya Pekanbaru Riau. (perubahan pertama)
2. Perubahan maksud dan tujuan perseroan menjadi PT. Khusus Bidang Pelayaran.

Modal dasar PT. TBMS adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan perincian yaitu PT. KITB menyerahkan modal yang disetor sebesar 35% dengan nominal Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan PT. Miway Persada Makmur sebesar 65% dengan nominal Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

Kemudian Sdr. Fathan Kamil mengajukan usulan penambahan modal kepada PT. KITB ke PT. TBMS. Usulan tersebut disetujui. Kemudian berdasarkan RUPS PT. TBMS tanggal 20 September 2008, PT. KITB memberikan tambahan modal dasar ke PT. TBMS yang semula Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dan PT. Miway Persada Makmur yang semula Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Penambahan atas modal tersebut baru dibuatkan Akta Notaris oleh terdakwa pada tanggal 07 Januari 2009 berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH Nomor 3.

Dengan komposisi kepemilikan sebesar 35% PT. KITB dan 65% PT. Miway Persada, maka susunan kepengurusan lengkapnya PT. TBMS adalah sebagai berikut:

1. Ir. Raden Fathan Kamil sebagai Direktur Utama (PT. MIWAY).
2. Aan Supriyadi sebagai Direktur Teknik (PT. KITB).
3. Buce Darbu Zyd Alfarabi sebagai Direktur (PT. KITB).

4. Muhammad Yusuf sebagai Direktur (PT. MIWAY).
5. Edwin Adrianto sebagai Direktur (PT. MIWAY).
6. Ir. Syarifuddin, MT sebagai Komisaris (PT. KITB).
7. Ahmad Farihan sebagai Komisaris (PT. MIWAY).

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2008, Sdr. Fathan Kamil selaku direktur Utama PT. TBMS membuat MoA (Memorandum of Agreement) jual beli Kapal MV Fatimah antara PT. TBMS selaku pembeli dengan PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) sebagai penjual (pemilik Kapal MV Fatimah). Dimana MoA tersebut ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Farihin sebagai Direktur PT. TRUS dan Sdr. Aan Supriadi sebagai Direktur PT. TBMS

PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) adalah merupakan pemegang saham mayoritas pada PT. MIWAY PERSADA MAKMUR (MPM). Direktur Utama PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) tersebut adalah sdr. Ir. Fathan Kamil yang juga merupakan Direktur Utama PT. MPM dan juga merupakan Direktur Utama PT. TBMS. Pada saat pembelian kapal ini, mayoritas saham PT. TBMS (65%) dikuasai oleh PT. MPM.

Pembayaran pembelian Kapal MV Fatimah yang seharga Rp 90.250.000.000,- (Sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah disepakati antara PT. TRUS dengan PT. TBMS dengan cara pembayaran yang sudah dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan *Rider Clauses* yang menyebutkan antara lain:

1. Pihak pembeli harus menyerahkan deposit 10% atau Rp 9.025.000000,- (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan
2. Pembayaran pertama sebesar 50% atau sebesar Rp 40.612.500.000,- (empat puluh milyar enam ratus dua belas juta lima aratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2008 dan
3. Sisanya 50% dibayar pada saat kapal tiba.

Pada kenyataannya terhadap modal yang telah disetor dari PT. MPM sebesar Rp 32,5 Milyar dan PT. KITB sebesar Rp 17.5 Milyar dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 50 Milyar dipergunakan seluruhnya untuk pembelian kapal Chemical Tanker bekas M.T. FATHIMAH. Jumlah sebesar Rp. 17,5 Milyar dibayarkan dengan beberapa tahap kepada PT. TRUS dengan disetorkan sejak 14 Oktober 2008 s/d 18 Desember 2008 oleh Sdr. Fathan Kamil. Kemudian Sdr. Fathan Kamil juga telah melakukan pengalihan hutang PT TRUS pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) kepada PT. TBMS sebesar Rp. 39.771.108.685,- (tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan menjaminkan Kapal Tanker MV Fatimah di BMI berdasarkan Akta Hipotek Peringkat Pertama Nomor : 90/2011 yang diterbitkan oleh Syahbandar Tanjung Priok Jakarta.

Dengan demikian PT. TBMS telah mengambil alih hutang PT. TRUS dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 39.771.108.685,- (tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Kapal yang telah dibeli tersebut tidak diserahkan untuk dioperasionalkan oleh PT. TBMS namun masih tetap dikuasai oleh Sdr. Fathan Kamil dan PT. TBMS sebagai perusahaan tidak mempunyai dana membeli kapal karena modal yang disetor semuanya digunakan untuk membeli kapal tersebut.

Setelah Sdr. Fathan Kamil menghabiskan modal milik PT. TBMS. Pada tanggal 16 Desember 2009 (berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Sdr. Fathan Kamil melakukan pengambilan uang kembali dari PT. KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa. PT. MPM menarik sahamnya sebesar Rp. 31.350.000.000,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dari yang semula modal disetornya

32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) menjadi hanya Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sementara PT. KITB menambah saham dari Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 21.650.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban tambahan setor sebesar Rp. 4.150.000.000,-. Penambahan penyetoran sebesar Rp 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Sdr. Fathan Kamil untuk membayar tunggakan cicilan hutang PT. TRUS di BMI. Dengan demikian uang PT. KITB yang digunakan oleh Sdr. Fathan Kamil melalui PT. TBMS adalah sebesar Rp 21.650.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);-

Dengan perubahan modal tersebut PT. KITB menjadi mayoritas dengan 95% atau Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah). Sementara kepemilikan PT. Miway hanya 5% atau Rp. 1.150.000.000,-. Sehingga terjadi perubahan susunan pengurus : Direktur Utama Buce Darbi Z.A, Direktur Aan Supriadi, Komisaris Utama Ir. Syarifuddin, MT, Komisaris Jacky Hidayat.

Ir. Raden Fathan Kamil adalah merupakan direktur utama di PT. TBMS sejak bulan Mei 2008 hingga bulan Desember 2009 dan juga mempunyai posisi atau jabatan sebagai Direktur Utama di beberapa perseroan, yakni:

1. PT. Miway Persada Makmur (MPM) sebagai : Direktur Utama periode 2008 s/d 2009
2. PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) sebagai Direktur Utama periode sejak 2002 hingga kasus ini dijatuhkan putusan hakim.

C. Duduk Perkara

1. Gugatan Penggugat

Selanjutnya PT. KITB dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT. TBMS, dalam hal ini mewakili kepentingan PT. TBMS pada tanggal 22 April 2013 mengajukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena telah dirugikan atas tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan tergugat, Ir. Raden Fathan Kamil, pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. TBMS pada bulan Mei 2008 sampai bulan Desember 2009.

Didalam isi surat gugatan penggugat memohon beberapa hal dibawah ini:

- a. Tergugat Ir. Raden Fathan Kamil bertindak tidak sah selaku Direksi atau Direktur Utama PT. TBMS.
- b. Ir. Raden Fathan Kamil (Tergugat) harus bertanggungjawab secara pribadi atas pengambilan keputusan pembelian Kapal MT Fatimah.
- c. Keputusan untuk melakukan pembelian kapal tanker MT Fatimah bukan merupakan keputusan bersama para pemegang saham.
- d. Pembelian kapal MT Fatimah dilakukan tanpa melalui jasa *appraisal independent* dan telah terjadi penunjukkan jasa *appraisal* yang dilakukan oleh PT. TRUST yang menyebabkan harga kapal menjadi diluar kewajaran.
- e. Penggugat sebagai pemegang saham PT. TBMS menderita kerugian atas pembelian kapal MT. Fatimah karena harga kapal diluar kewajaran.

Atas permohonan gugatan yang diajukan PT. KITB, pada tanggal 5 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 April 2013 di bawah Nomor Register 03/Pdt.G/2013/PN – SIAK.

2. Jawaban Tergugat

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan perkara, tergugat memberikan jawaban atas permohonan gugatan yang diajukan PT.KITB, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

a. Kompetensi Relatif

Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah tempat tinggal Tergugat adalah tidak dibenarkan; Bahwa sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG (vide Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II, Edisi Tahun 2009, pada halaman 50) Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

- 1) Tempat tinggal Tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- 2) Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat;
- 3) Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- 4) Tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat, dalam hal:
 - a) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada
 - b) Tergugat tidak dikenal (dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru

keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).

- 5) Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).
- 6) Untuk daerah yang berlaku RBG, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di Pengadilan yang meliputi wilayah dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBG).
- 7) Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo secara jelas dan nyata telah mengetahui tempat tinggal Tergugat, sebagaimana disebutkan pada gugatan Penggugat halaman 2 alinea 1, disebutkan sebagai berikut: "Dengan ini mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan, MELAWAN: Ir. Raden Fathan Kamil, selaku pribadi (Mantan Direktur Utama PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera), Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.14 RT 002 RW 009 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Bahwa semestinya Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan yang memiliki kekuasaan hukum di tempat tinggal Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

b. *Error in Persona*

Bahwa penggugat dalam perkara a quo telah salah dan keliru untuk menunjuk atau menentukan siapa yang harus didudukkan sebagai tergugat (Error In Persona/Error In Subjecto). Berdasarkan gugatan penggugat, penggugat menggugat atas perbuatan Ir. Raden Fathan Kamil (Vide

Tergugat) dalam kedudukannya selaku pribadi. Dalam perkara a quo secara jelas bahwa gugatan yang dilakukan oleh tergugat terkait dengan perbuatan tergugat dalam kedudukannya tergugat selaku direktur utama dalam PT. TBMS yang tidak lain merupakan salah satu anggota dari direksi PT. TBMS sebagaimana disebutkan dalam susunan pengurus saat pembentukan PT. TBMS. Sementara dalam posita penggugat menerangkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya selaku direktur utama/direksi dari perseroan dalam hal ini mewakili perseroan. Bahwa jelas penggugat telah keliru dalam gugatannya yang menggugat tergugat dalam kualifikasi/kedudukannya selaku pribadi.

Dalam pokok perkara:

Dalam konvensi

- a. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diuraikan dalam Eksepsi ini dianggap terulang kata demi kata dan dipergunakan kembali dalam Konvensi ini;
 - b. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil - dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- a. Tergugat Bertindak Sah Selaku Direksi/ Direktur Utama PT. TBMS
 - 1) Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2008 telah terjadi perjanjian (Memory of Agreement) antara PT. KITB dan PT MPM membentuk perusahaan Joint Venture bernama PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT TBMS) melalui MOA dengan Nomor MOA 001/MOA/MPM/KITB/05.08.

- 2) Berdasarkan Akta no. 49, tertanggal 28 Juli 2008, dibuat dihadapan Irma Bonita,SH., Notaris di Jakarta, maka didirikan PT. TBMS.
 - 3) Berdasarkan Akta No. 49, tertanggal 28 Juli 2008, dibuat dihadapan Irma Bonita,SH., Notaris di Jakarta, tergugat diamanahkan untuk menjabat sebagai direktur utama PT. TBMS.
 - 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) UUPT 2007 disebutkan

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”
 - 5) Bahwa oleh karenanya atas segala perbuatan tergugat yang dilakukan dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. TBMS adalah sah secara dan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang
- b. Pemisahan Hak Dan Kewajiban Perusahaan dengan Hak Dan Kewajiban Direksi
- 1) Penggugat telah keliru mencampur adukkan hak dan kewajiban pribadi (tergugat) dengan hak dan kewajiban perusahaan yang pernah dijalankan oleh tergugat melalui jabatan Direktur PT. TBMS. penggugat telah sangat keliru menempatkan Ir. Raden Fathan Kamil (vide tergugat) untuk bertanggung jawab secara pribadi atas pengambilan keputusan pembelian Kapal MT Fatimah.
 - 2) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang tercantum pada poin 10–12 dalam pokok perkara jawaban tergugat dapat dipahami bahwa badan dan pribadi memiliki hak dan kewajiban yang tak

dapat dipersamakan, terutama persoalan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan ini berkaitan erat dengan tanggung jawab dengan gugatan-gugatan yang mungkin dialamatkan kepada badan, seperti hutang-piutang misalnya. Pemisahan kekayaan ini juga bertujuan untuk saling melindungi hak kekayaan masing-masing. Dengan pemisahan harta kekayaan ini pencampuran hak dan kewajiban sebagaimana yang dilakukan penggugat dalam gugatan ini dapat dicegah. Pemisahan tersebut mencegah sesama subjek hukum dari menanggung beban kewajiban (hutang) melebihi porsi yang menjadi kewajibannya, dan sekaligus pula mencegah sesama subjek hukum menikmati keuntungan yang bukan haknya (memperkaya diri dengan jalan melawan hukum). Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya”.

- 3) Dengan demikian semua hak dan kewajiban Ir. Raden Fathan Kamil (tergugat) selaku Direksi PT TBMS adalah berbeda dengan hak dan kewajiban Ir. Raden Fathan Kamil (tergugat) selaku pribadi. Sangatlah keliru jika tindakan Ir. Raden Fathan Kamil (tergugat) yang merugikan keuangan pribadinya dapat dikenakan beban kerugiannya kepada perusahaan (PT. TBMS). Sebaliknya pun demikian, tergugat selaku pribadi tidak dapat dikenakan beban yang melebihi porsi tanggung jawab yang sudah dijamin undang-undang. Mempersamakan kewajiban pribadi dan perusahaan secara bercampur

adalah tindakan yang mengaburkan fakta - fakta dan secara nyata melawan hukum itu sendiri.

c. Pembelian Kapal MT. Fatimah Telah Disepakati Oleh Seluruh Pemegang Saham Dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. TBMS bertanggal 09 September 2008 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyetujui pembelian Kapal Tanker MT. Fatimah
- 2) Untuk kepentingan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk menghadap pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, membuat/ suruh membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Bahwa jelas keputusan untuk melakukan pembelian terhadap Kapal Tanker MT. Fatimah merupakan keputusan bersama para pemegang saham PT. TBMS. Sehingga apabila penggugat menyalahkan tergugat atas pembelian kapal tersebut, jelas hal ini terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan;

d. Pembelian Atas Kapal MT. Fatimah Telah Wajar Dan Telah Dinilai Oleh Appraisal Independen Serta Telah Disepakati Oleh Kreditur (Bank Muamalat Indonesia)

Bahwa tidak benar telah terjadi pembelian Kapal MT. Fatimah tanpa melalui jasa appraisal independen sebagaimana didalilkan penggugat dan tidak benar telah terjadi penunjukkan jasa appraisal yang dilakukan oleh PT. TRUST yang menyebabkan harga kapal menjadi di luar kewajaran sebagaimana dimaksud pada gugatan penggugat pada halaman 4 - 6, angka 3 dan angka 4. Akan tetapi jelas bahwa tergugat melalui keputusan bersama direksi PT. TBMS mengambil keputusan membeli Kapal MT. Fatimah

dengan menunjuk PT Bank Muamalat Tbk sebagai jasa kredit keuangan dan atas penunjukan PT. Kreasi Laksana sebagai lembaga appraisal independen tersebut telah mendapat persetujuan dari PT Bank Muamalat Indonesia.

Bahwa tidak benar telah terjadi Mark up pembelian kapal dengan harga diluar kewajaran sebagaimana didalilkan penggugat sehingga terjadi kerugian PT. TBMS yang lebih jauh kemudian dinyatakan penggugat sebagai kerugian penggugat selaku pemegang saham PT. TBMS. Hasil penilaian dari lembaga appraisal independen yang disetujui oleh PT Bank Muamalat Tbk adalah masih wajar yakni senilai Rp. 95.620.000.000,- (Sembilan puluh lima milliard enam ratus dua puluh juta rupiah). Jika dibandingkan dengan harga pembelian Kapal sebesar Rp 90.250.000.000,- (Sembilan puluh milliard dua ratus lima puluh juta rupiah) , masih terdapat selisih Rp. 5.370.000.000,- (lima milliard tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Dengan demikian kerugian PT. TBMS yang didalilkan penggugat karena sebab pembelian Kapal MT. Fatimah dan lebih jauh lagi adanya kerugian yang timbul adalah mengada - ada semata.

e. Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Kerugian - Kerugian Yang Nyata Atas Gugatannya

Bahwa tergugat dalam menjalankan tugasnya adalah sah selaku Direktur PT. TBMS yang mengambil keputusan secara bersama-sama direksi PT. TBMS untuk membeli Kapal MT Fatimah adalah tindakan yang sah menurut hukum karena diambil sesuai dengan wewenang tergugat dan dijalankan atas keputusan bersama sesuai dengan perdataan dan organisasi perusahaan yang berlaku dan perbuatan yang demikian bukan perbuatan melawan hukum;

Penggugat menempatkan “pembelian” sebagai “sebab” dan harga Kapal yang diluar kewajaran dianggap sebagai nominal kerugian konkrit yang diderita perusahaan. Hal tersebut tentu sangat kabur dan mengada - ada karena pada faktanya kerugian yang diderita PT. TBMS adalah karena kinerja operasional lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan nilai beli harga Kapal yang sudah.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Siak 03/Pdt.G/2013/PN.Siak tanggal 18 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi - eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.30.471.000,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 168/PDT/2014/PT.PBR

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari berkas perkara baik dari dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara di muka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat

dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan-kebaratan dan alasan-alasan yang dikemukakan pbanding semula penggugat dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari terbanding semula tergugat, Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan pbanding semula penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak telah keliru dan tidak adil serta berpihak pada terbanding semula tergugat padahal sebagaimana gugatan pbanding semula penggugat menyatakan bahwa terbanding semula tergugat tidak mempunyai itikad baik dan tidak mempunyai tanggung jawab
- b. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terbanding semula tergugat, pbanding semula penggugat mengalami kerugian;
- c. Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Siak pada halaman halaman 74 alenia 2 adalah tidak cermat dan hanya mencari-cari alasan untuk melakukan keberpihakan dengan tidak membandingkan bukti-bukti surat yang satu dengan yang lainnya atas dasar hukum dan kekuatan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Siak hanya mempertimbangkan bukti-bukti pihak terbanding semula tergugat saja, sedangkan bukti-bukti yang diajukan pbanding semula penggugat tidak dilakukan secara cermat. Terdapat ketidakadilan dalam melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang merugikan pbanding semula penggugat. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Siak tersebut harus dibatalkan;

- d. Apa yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri Siak pada halaman 60 sampai dengan halaman 78 adalah keliru. Karena Hakim Pengadilan Negeri Siak tidak cermat memeriksa bukti-bukti P1 sampai dengan P20, padahal secara jelas dan nyata terbanding semula tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pbanding semula penggugat;
- e. Bahwa kapal tersebut dibuat tahun 1983, jelas kapal yang tua dan dapat di kategorikan sebagai besi tua sehingga tidak wajar dinilai Rp. 90.250.000.000,. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut keliru dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keberatan-keberatan dari pbanding semula penggugat sebagaimana tersebut dalam memori banding tersebut di atas. Majelis Hakim Banding berpendapat dengan pendapat berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terurai pada halaman 60 sampai dengan halaman 78 putusan Pengadilan Negeri Siak, telah mempertimbangkan secara lengkap dan cermat, semua alat-alat bukti yang diajukan kedua pihak. Dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, juga telah mempertimbangkan hal-hal, yang diajukan oleh pbanding semula penggugat dalam memori bandingnya. Tentang bukti-bukti yang diajukan pbanding, semula penggugat, yang terdiri dari P1 sampai dengan P20, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak, kecuali bukti P.16 dan P17. Akan tetapi setelah Majelis Hakim Banding memeriksa kedua surat bukti tersebut, bukti P16 dan bukti P17 ternyata pada saat diajukan ke persidangan tidak disertai dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh karena itu tidaklah disebut melanggar hukum acara apabila kedua bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan. Akan tetapi menurut Majelis Hakim Banding, seandainya pun kedua bukti surat tersebut

diajukan dengan menunjukkan aslinya tetap saja, bukanlah bukti yang dapat menguatkan dalil Pembanding semula Penggugat, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan alasan demikian bukti P16 dan bukti P17 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Siak dalam putusannya yang menolak gugatan pembanding semula penggugat telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Siak, tanggal 18 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

2. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 168/PDT/2014/PT.PBR

MENGADILI

- a. Menerima Permohonan banding dari Pembanding PT. KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON semula Penggugat tersebut;
- b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 18 Juni 2014 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Siak, yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan

YOHANNES ETHER BINTI, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, KHARLISON HARIANJA, SH.MH dan ERWAN MUNAWAR, SH.MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUNARIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

BAB IV
ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI
TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY DALAM
HAL TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN ANTARA
PT. TBMS DENGAN PT. TRUS DAN BENTUK PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DIREKSI

A. Pertanggungjawaban Pribadi Direksi PT. TBMS terhadap Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty dalam Hal Terjadi Benturan Kepentingan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab direksi termuat dalam ketentuan, antara lain; **Pasal 1 angka (5)**, yang menyatakan *“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”*. **Pasal 97 ayat (1)**, menyatakan bahwa *“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”*. **Pasal 97 ayat (2)**, menyatakan : *“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab”*. **Pasal 97 ayat (3)**, menyatakan bahwa : *“Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”*.

Ketentuan yang tersebut diatas sangatlah jelas memberikan gambaran tentang tanggung jawab direksi dalam melakukan

pengurusan perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus berlandaskan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*), dan senantiasa bertindak secara hati-hati dan dengan itikad baik sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Dalam hal kehatian-hatian yang dimaksud ini, direksi perlu mengkaji pertimbangan bisnisnya, apakah akan membawa keuntungan atau kerugian, jika membeli kapal tanker tersebut dengan harga yang diminta penjual. Disinilah terlihat adanya pertentangan kepentingan didalam diri pribadi sdr. Raden Fathan Kamil selaku direksi di dua perseroan tersebut.

Dalam konteks ini sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para direksi yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (*standart of conduct*) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direksi berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur. Disini direksi menjalankan suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang. Suatu kewajiban bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang dikenal dengan doktrin atau prinsip *fiduciary duty*.

Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*).

Untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama, yaitu tentang bagaimana penerapan tanggung jawan pribadi direksi terhadap pelanggaran prinsip *fiduciary duty* yang dilakukan direksi

dalam hal terjadi benturan kepentingan. Penulis akan menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat pada kasus PT. KITB.

1. Kedudukan Sdr. Raden Fathan Kamil yang menjabat sebagai sebagai direksi di beberapa perseroan pada waktu yang bersama. Yakni:
 - a. PT. Miway Persada Makmur (MPM) sebagai : Direktur Utama periode 2008 s/d 2009
 - b. PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) sebagai : Direktur Utama periode 2008 s/d 2009
 - c. PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) sebagai Direktur Utama periode sejak 2002 hingga kasus ini dijatuhkan putusan hakim.
2. Karena kedudukannya/atau jabatannya tersebut, ia melakukan beberapa perbuatan hukum:
 - a. Melakukan kerjasama bisnis (Join Venture) dengan PT. KITB, membentuk perusahaan baru yang bernama PT. TBMS, dimana ia juga menjabat sebagai direktur utama.
 - b. Membuat kesepakatan jual beli Kapal MV. Fatimah antara 2 perseroan yang sama-sama dipimpin oleh nya. PT. TBMS selaku pembeli dan PT. TRUS sebagai penjual.

Dua poin diatas sangatlah jelas menggambarkan adanya tindakan pengurusan yang dilakukan Ir. Raden Fathan Kamil tidak sesuai prinsip *fiduciary duty*. Kedudukan Sdr.Raden Fathan Kamil yang menduduki jabatan direksi di beberapa perseroan pada waktu yang bersamaan tidaklah sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

1. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
2. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)

3. Pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

Saudara Ir. Raden Fathan Kamil tidak melakukan tugas direksi yaitu menjalankan pengurusan perseroan terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab sesuai maksud dan tujuan perseroan.

Ir. Raden Fathan Kamil melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian jual beli antara dua perseroan yang dipimpinnya (PT. TBMS dan PT. TRUST). Dalam Pasal 99 ayat (1) menyatakan anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a. Terjadi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan

Ir. Raden Fathan Kamil harusnya tidak berwenang untuk mewakili kedua perseroan tersebut untuk melakukan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli tersebut telah menimbulkan pertentangan di dalam diri pribadi dalam Ir. Raden Fathan Kamil selaku pihak penjual dan pembeli.

Kesepakatan jual beli kapal tanker MT Fatimah antara PT. TBMS dan PT. TRUST dimana dua perseroan tersebut dipimpin oleh direksi yang sama tentulah membawa kerugian disalah satu pihak perseroan karena adanya benturan kepentingan. PT. TRUS sebagai penjual tentulah menginginkan harga jual yang tinggi sedangkan sebagai pembeli dalam kasus ini PT. TBMS menginginkan harga jual yang rendah namun faktanya PT. TBMS membeli kapal tanker MT. Fatimah dengan harga lebih tinggi dari harga perkiraan pasaran mengenai kapal yang sejenis.

Ir Raden Fathan Kamil selaku Direktur Utama di PT. TBMS telah lalai dalam mengambil keputusan bisnis karena tidak mengkaji dan mempertimbangkan keputusan bisnis tersebut akan membawa keuntungan atau kerugian untuk perseroan yang dipimpinnya. Di sini PT. TBMS mengalami kerugian akibat keputusan bisnis yang dilakukannya. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) mengatur :*“Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”*. Sehingga jelas bahwasannya sdr. Raden Fathan Kamil dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi.

B. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Direksi PT. TBMS terhadap Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty Pada Kasus PT.KITB

Tanggung jawab hukum dari segi hukum perdata, dapat terjadi akibat dua hal, yaitu karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian dan karena adanya perikatan yang lahir dari undang-undang.

Perikatan yang didasarkan pada perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila prestasi tidak dipenuhi. Sedangkan apabila terjadi pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Hubungan yang lahir antara direksi dengan perseroan *Fiduciary duty* lahir dari suatu hubungan fidusia. Hubungan fidusia atau yang lebih dikenal dengan *fiduciary duty*, merupakan tugas yang dijalankan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan)¹³⁵. Prinsip *fiduciary duty* yang melekat dipundak seorang direksi pada dasarnya sejalan dengan keberadaan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajiban yang melekat pada direksi

¹³⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, h. 210.

Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, mengatur tentang tuntutan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum, namun kedua Pasal tersebut tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum” itu. Kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya atau tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Sejak tahun 1919 di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik¹³⁶.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

¹³⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h.6.

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berdasarkan uraian di atas tentang perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Jika dikaitkan dengan perbuatan hukum yang dilakukan Ir. Raden Fathan Kamil selaku Direksi PT. TBMS pada saat pengurusan perseroan mempunyai benturan kepentingan. Ir. Raden Fathan Kamil selaku dirut PT.TBMS membuat MoA jual beli kapal MV Fatimah antara PT.TBMS dengan PT. TRUS sebagai penjual seharga 90 M 250 juta, yang kemudian diketahui faktanya bahwa harga kapal tersebut 40 M 660 juta.

Terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam fakta-fakta hukum yang terjadi, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan dan perbuatan tsb melawan hukum, sdr. Fathan Kamil melakukan jual beli antara 2 perseroan yang dipimpinnya, sehingga di salah satu perseroan tsb menderita kerugian, Pasal 1365 jo Pasal 1366 mengatakan, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tsb dan setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan tetapi juga karek kurang kehatiatiannya.
2. Unsur kesengajaan, yaitu menyembunyikan kenyataan atau fakta yang sesungguhnya mengenai harga kapal tersebut yang ternyata harga perkiraan nya lebih murah.
3. Unsur Kelalaian (kecurangan) yang dilakukan sdr. Fathan Kamil yaitu mengabaikan sesuatu yang semestinya harus harus dilakukan, tidak dilakukannya perbandingan harga untuk kapal

yang sejenis melalui jasa appraisal yang independen tetapi hanya melalui 1 jasa appraisal yang ditunjuk oleh PT. Trus

4. Ir. Raden Fathan Kamil selaku direktur Utama PT. TBMS membuat MoA (Memorandum of Agreement) jual beli Kapal MV Fatimah antara PT. TBMS selaku pembeli dengan PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) sebagai penjual (pemilik Kapal MV Fatimah) seharga Rp 90.250.000.000,- (Sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
5. Faktanya bahwa PT. TRUS membeli Kapal buatan tahun 1983 tersebut pada tanggal 20 April 2007 seharga US\$ 4.280.000,-. Jika Kurs rupiah 9500 per dollar, maka harga kapal tersebut adalah Rp. 40.660.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).
6. Pembelian tanpa menggunakan jasa appraisal yang independen tetapi justru menggunakan jasa appraisal yang ditunjuk oleh PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera.

Dengan demikian suatu perbuatan hukum berupa jual beli yang dilakukan antara dua perseroan yang mempunyai direksi yang sama yang menyebabkan benturan kepentingan sehingga terjadi kerugian disalah satu perseroan yang dipimpinnya, dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum jika di dalam perbuatan tersebut terjadi karena adanya niat atau kehendak jahat (*mens rea*) sebelum atau sesudah adanya surat perjanjian, yang mengandung unsur-unsur antara lain: kecurangan (*deceit*), manipulasi, penyesatan (*misrepresentation/misleading*), menyembunyikan kenyataan atau fakta yang sesungguhnya (*concealment of facts*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan atau tipu muslihat (*subterfuge*).

Kecurangan disini terlihat dari mark up harga kapal tersebut dan juga tidak dilakukannya perbandingan harga untuk kapal yang sejenis melalui jasa appraisal yang independen tetapi justru hanya melalui

jasa appraisal yang sudah di tunjuk oleh PT. TRUS sebagai rekanan dari PT.BMI. Hal ini adalah merupakan tindakan manipulasi, karena pembeli tidak dapat mengetahui kisaran harga kapal yang sejenis di pasar.

Penyesatan (*misrepresentation/misleading*), penyembunyiaan kenyataan atau fakta yang sesungguhnya (*concealment of facts*). PT. KITB baru mengetahui PT. TRUS membeli Kapal buatan tahun 1983 tersebut pada tanggal 20 April 2007 seharga US\$ 4.280.000,-. Jika Kurs rupiah 9500 perdollar, maka harga kapal tersebut adalah Rp. 40.660.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah)seharusnya, menurut fakta lain dalam kasus ini PT. KITB melakukan appraisal ulang oleh PT. BMI nilai harga kapal tanker tersebut dinilai ± Rp. 20 milyar. Akibatnya telah terjadi kerugian perusahaan (PT. TBMS) karena kebijakan direktur utama (dirut) saat itu .

Terhadap Ir. Raden Fathan Kamil Buton Makmur Sejahtera) seharusnya dapat ditetapkan tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Pemilikan secara tidak sah benda milik orang lain dan Perbuatan Melawan Hukum berupa Kerugian terhadap orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban secara pribadi, Direksi PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Ir. Raden Fathan Kamil terhadap pelanggaran prinsip-prinsip fiduciary duty yang dilakukan dalam hal terjadi benturan kepentingan adalah kedudukannya yang menjabat sebagai direksi di beberapa perseroan pada waktu yang bersamaan, menyebabkan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi tersebut tidak berdasarkan kehati-hatian, dan ketelitian serta tidak didasarkan dengan itikad baik. Keputusan bisnis yang dibuatnya telah merugikan salah satu perseroan yang di pimpin karena terjadi benturan kepentingan. Ir. Raden Fathan Kamil telah melakukan kelalaian berupa Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa jika *bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*” maka direksi secara pribadi harus bertanggungjawab secara pribadi.
2. Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ir. Raden Fathan Kamil di dua perseroan yang menimbulkan benturan kepentingan pada kasus PT. KITB adalah berupa kecurangan (*deceit*), penyesatan, menyembunyiaan kenyataan atau fakta yang sesungguhnya mengenai harga jual kapal.

B. Saran

Direksi didalam menjalankan pengurusan perseroan harus dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi.